



**PUTUSAN**  
**No. 2165 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MASALE GULO, SH. Alias AMA NETRAL  
Tempat lahir : Hiligo'o  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/22 Nopember 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Pramuka Kelurahan Pasar Teluk Dalam,  
Kabupaten Nias Selatan  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS  
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 09 September 2010 sampai dengan sekarang :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 08 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011 ;
7. Dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 21 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ;

Hal. 1 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 ;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Jun 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus No. 2254/2011/S.971.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2011 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2255/2011/S.971.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Nopember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa :

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **MASALE GULO, SH Alias AMA NETRAL** yang telah diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/DISHUB/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU Alias AMA BONNY (yang dituntut dalam berkas perkara lain) yang telah diangkat oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/43/K/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2009, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 2 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA.2009 yang telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 02 April 2009 saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengangkat dan menetapkan beberapa orang personel untuk melaksanakan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA.2009 antara lain :
  1. Terdakwa MASALE GULO, SH diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/ Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.
  2. Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.
  3. Saksi YEFITA GULO, Drs. SETIARO WARUWU, KASIARO NDRURU, ST, RAHMAD SYUKUR LAIA, ST, FA'AMA HULU diangkat selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/06/K/ Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD TA.2009 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
  4. Saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO' OLO LASE (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat selaku Tim PHO berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/08/K/ Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Tim PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Proyek Fisik dan Non Fisik yang ber-

Hal. 3 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dari APBD TA.2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2009 saksi Drs. FAOGOHUKU HULU mengangkat dan menetapkan Panitia Umum di lingkungan Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang tugas dan tanggungjawabnya tumpang tindih dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/11/K/Dishub/V/2009 tentang Pembentukan Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari dana APBD TA.2009 yang terdiri atas beberapa pegawai yaitu :
  1. Drs. FAOGOHUKU HULU.
  2. Drs. SADERAKHI WARUWU.
  3. SOTAWOLO'O DUHA, SPd.
  4. TURKI DUHA.
  5. SANTA RIKARTIN NEHE.
  6. ATONI WARUWU.
  7. KASIHAN LATURE, BA
  8. MASALE GULO, SH
  9. FOGOTO TELAUMBANUA.
  10. YAMO'OLO LASE.
  11. EDISANA DUHA, AMd.
  12. DESMAN HULU.
  13. MEIMAN TELAUMBANUA.
  14. NOVENTINUS WAU.
  15. DESMAN MENDROFA.
  16. ARISTINA NDRURU, SE.
  17. SIZARIA WEHALO.
- Kemudian pada tanggal 15 Juni 2009 saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kab. Nias Selatan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan Nomor : 1.07.010.18.05.5.2 sebesar Rp. 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Timbangan Portable.
- Setelah Panitia Pengadaan diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU, kemudian Panitia Pengadaan pada tanggal 25 September 2009 mengumumkan dalam iklan di Harian Waspada tentang Pengumuman Lelang Umum untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable dengan Pagu

Hal. 4 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan sumber dana APBD Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 25 September 2009 s/d tanggal 02 Oktober 2009. Adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut adalah : PT. MAONDANG MASINDO, CV. GADING ASIA MAS, CV. KARYA LEO ENGINEERING, CV. TARGET, CV. SALBERINDO dan CV. SAHABAT S. MANDIRI.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : ---/PAN-DISHUB/X/2009 yang berkesimpulan untuk mengusulkan Calon Pemenang adalah :

Nama Perusahaan : CV. GADING ASIA MAS  
Pemimpin Perusahaan : SAWATO LOMBU  
Jabatan : WAKIL DIREKTUR  
Alamat Perusahaan : JLN. SUTOMO Gg. TAQWA NO. 05  
DESA MUDIK KODYA GUNUNGSITOLI  
NPWP : 02.195.097.7-126.000  
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 896.300.000,-

- Kemudian pada tanggal 16 Nopember 2009 Panitia Pengadaan menyampaikan surat Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 Perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan atas nama SAWATO LOMBU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS kepada Terdakwa MASALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan surat tersebut, Terdakwa MASALE GULO, SH pada tanggal 17 Nopember 2009 menyampaikan surat Nomor : 600/007/PPK-DISHUB/XI/2009 Perihal Penetapan Pemenang Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atas nama SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS. Selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 17 Nopember 2009, Panitia Pengadaan mengumumkan CV. GADING ASIA MAS yang diwakili oleh SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS sebagai Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor : 17/PAN-DISHUB/XI/2009.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2009, Terdakwa MASALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 600/008/SPPJ/PPK-DAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable atas nama SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS yang

Hal. 5 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





juga ikut ditanda tangani oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Barang. Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/DISHUB/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009. Selanjutnya diteruskan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHBU/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dengan Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 896.300.000,- dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari Kalender mulai dari tanggal 23 Nopember 2009 s/d tanggal 23 Desember 2009 dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut :

NO	U R A I A N	VOLUME SATUAN	S P E S I F I K A S I
1.	Elecktronik Wheel Load Scale WL 103	2 Unit	Range : 0..15t
			Division (Standard / Smaller) : 50 Kg
			Accuracy at first Calibration : Standard Division = $\pm 25$ Kg (up to 2.5 t), $\pm 50$ Kg (2,5 t..1 0t), $\pm 75$ Kg (10t..15t)
			Loding Limit : 18 t
			Permissible Load per area : 15 Kg / Cm2
			Loading Limit per area : 30 Kg/Cm2
			Operating Temperature : -20..+ 60 C
			Storage Termperature : -30 C..+ 60 C
			Electomagnetic Susceptibility : OIML Nr.76
			Zero Tracking, test etc.: automatic according OIML Nr.76
			Type of protection IIEC 144) : IP 65
			Overunable : Complete overunable incl. Cable.
			Operating Site : Firm and Level ground, MZX. 10 mm bend trough, max. 5 % slope (=3)
			Active Surface : in driving direction = 380 (15 Kg/Cm, 393 (6 Kg/Cm)
			Over all dimensions : see sketch
			Power Supply : Intergrated Accumulator For 60 h service Recharge and operation from 12 V car bettery or AC adapter.

- Selanjutnya tanpa adanya surat pemberitahuan dari saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan yang menyatakan barang telah selesai dikerjakan, kemudian Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada Panitia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO untuk melakukan Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah disiapkan oleh rekanan CV. GADING ASIA MAS. Berdasarkan surat Terdakwa MSALE GULO, SH tersebut maka saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan dengan surat Nomor : 550/19/PHO-DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa BARANG tersebut dalam keadaan BAIK, CUKUP dan UTUH sesuai dengan Surat Perintah Kerja dan menyerahkannya kepada Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PPK.

- Setelah dokumen tersebut diterima, selanjutnya Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan saksi SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI saksi Drs. FAOGOHUKU HULU membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dengan menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima barang (Timbangan Portable / Electronic Wheel Load Scale WL 103) dalam keadaan UTUH, CUKUP, dan BAIK dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak PADAHAL secara fisik Timbangan Portable tersebut tidak ada dibeli dan TIDAK ada diserahkan (fiktif) oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan kepada Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PPK. Sehingga pemeriksaan barang yang dilakukan oleh saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO dan serah terima barang yang dilakukan oleh Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan saksi SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI/MENYETUJUI saksi Drs. FAOGOHUKU HULU hanya di atas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan.
- Selanjutnya Terdakwa MSALE GULO, SH menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada saksi DESMAN HULU selaku Bendahara Pengeluaran dan meminta saksi untuk menyiapkan dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menyiapkan dokumen pencairan dana berupa : Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Daftar Realisasi Belanja, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Pengajuan Dana,

Hal. 7 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



Surat Permohonan / Permintaan SP2D, Tanda Pembayaran, Berita Acara Pembayaran yang seharusnya untuk membuat dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan untuk pencairan dana Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi FOGOTO TELAUMBANUA sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU, selanjutnya saksi menyerahkan Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- kepada Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK untuk ditanda tangani.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009, Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- tanpa mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak sebagaimana yang tertuang didalam dokumen kontrak kerja padahal Terdakwa mengetahui bahwa hingga pada tanggal 24 Desember 2009 barang belum ada dibeli dan diserahkan oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ETIKA PENGADAAN pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Pengguna Barang / Jasa, Penyedia Barang / Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi ETIKA PENGADAAN yang isinya sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa.
  - b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang





seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa.

- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Tidak berapa lama kemudian datang saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambil Kwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian membawa Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani. Pada saat saksi FOGOTO TELAUMBANUA menandatangani dan MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran, saksi TIDAK pernah MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KEGIATAN dan belum pernah MELAPORKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 kepada saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku KPA yang merupakan tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPTK sebelum menyetujui pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Setelah PPTK menandatangani dan MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran, selanjutnya saksi SAWATO LOMBU kembali menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi DESMAN HULU. Seterusnya saksi DESMAN HULU bersama dengan saksi SAWATO LOMBU datang ke rumah saksi Drs. FAOGOHUKU HULU untuk menandatangani dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menandatangani Kwitansi / Tanda Pembayaran di hadapan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU. Selanjutnya saksi Drs. FAOGOHUKU HULU tanpa adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dari Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK menandatangani dengan MENGETAHUI / MENYETUJUI seluruh dokumen pencairan dana 100 % sebagai berikut :
  1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-
  3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-
  4. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009.
  5. Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.
  6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009.
  7. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.
  8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-
  9. Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009.
- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : SPM/900/111/LS/ 2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/Jasa". Seharusnya saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menunggu Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan dari Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK dan sebelum menandatangani SPM-LS HARUS MENELITI KEBENARAN DOKUMEN Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/ 2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 YANG MERUPAKAN SYARAT / KELENGKAPAN SEHUBUNGAN DENGAN IKATAN/ PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA karena para saksi SOTA-WOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO tidak pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik TIMBANGAN PORTABLE dan rekanan SAWATO LOMBU TIDAK pernah

Hal. 10 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Timbangan Portable kepada Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih" artinya sebelum saksi Drs. FAOGOHUKU HULU menandatangani SPM-LS, saksi HARUS MENGUJI KEBENARAN MATERIL SURAT-SURAT BUKTI MENGENAI HAK PIHAK PENAGIH seperti Kwitansi / Faktur Pembelian Barang PADAHAL secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 TIDAK pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable kepada Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK. Sehingga perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani SPM-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Karena dengan penandatanganan SPM-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut maka uang Negara Cq. Uang daerah Pemerintah Kab. Nias Selatan sebesar Rp. 896.300.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dapat dicairkan dari kas daerah Pemkab Nias Selatan.

Hal. 11 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/ 2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Kwitansi/Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : “Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”. Padahal secara fisik SAWATO LOMBU selaku rekanan belum menyerahkan barang hingga pada tanggal 24 Desember 2009.
- Setelah seluruh dokumen pencairan dana tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU, selanjutnya dokumen tersebut yang terdiri atas :
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/ 2009 tanggal 24 Desember 2009
  - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009.
  - Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,.
  - Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,.
  - Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009
  - Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 200
  - Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009
  - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,
  - Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009

dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan untuk diteliti

Hal. 12 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya. Setelah saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan menyatakan dokumen pencairan dana sudah lengkap, kemudian saksi ASALUDIN LAIA, SH memerintahkan saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D Nomor : 3975/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009 ditandatangani oleh saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd dan saksi ASALUDIN LAIA, SH, kemudian SP2D tersebut dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam supaya uang daerah sebesar Rp. 896.300.000,- dengan dipotong PPN dan PPh sehingga menjadi Rp. 798.521.818,- dipindah bukukan dari Rekening Daerah Nomor : 271.01.02.000308-0 ke rekening Nomor : 270.01.04.000631-0 atas nama saksi SAWATO LOMBU di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % atas belanja modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 saksi SAWATO LOMBU menerima pembayaran 100 % Pengadaan Timbangan Portable sebesar Rp. 798.521.818,- melalui rekening giro Nomor : 270.01.04.000631-0 di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam.

- Selanjutnya uang daerah sebesar Rp. 798.521.818,- yang telah diterima oleh saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dipergunakannya untuk membeli 2 (dua) Unit timbangan portable dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Pembelian Barang dari distributor atas nama SUHENDRI yang merupakan direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam XB No. 5 Jakarta Selatan ditambah dengan ongkos angkut sampai ke Teluk Dalam Kab. Nias Selatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa dananya digunakan oleh SAWATO LOMBU untuk keperluan mengurus proyek di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.
- Setelah timbangan portable dibeli oleh saksi SAWATO LOMBU dan tiba di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada tanggal 10 Februari 2010, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2010 menyerahkannya kepada Terdakwa MASALE GULO, SH untuk dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 Terdakwa MASALE GULO, SH mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2010 Perihal Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan barang

Hal. 13 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan Portable. Selanjutnya Tim PHO yang terdiri atas saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE memeriksa barang yang telah diserahkan oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 550/20/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 dengan kesimpulan bahwa Barang Timbangan yang telah disiapkan oleh rekanan telah ADA dan LENGKAP sebanyak 2 (dua) Unit yang terdiri dari 4 (empat) buah tapak kaki dan 2 (dua) Unit Layar Monitor dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable Nomor : 550/21/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Barang Timbangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO telah LENGKAP dan sesuai dengan Spesifikasi dalam Dokumen Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Tim PHO telah menyerahkan barang yang diperiksa berupa 2 (dua) Unit Timbangan Portable kepada PPK.

- Namun sampai dengan sekarang ini, Terdakwa belum menyerahkan Timbangan Portable kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan sehingga tidak pernah terdaftar sebagai Barang Inventaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Huruf i Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Menyerahkan Aset Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur B/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan".
- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Kwitansi/Tanda Pemba-

Hal. 14 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang telah MEMPERKAYA ORANG LAIN yaitu SAWATO LOMBU selaku rekanan karena secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 TIDAK pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 Terdakwa menerima honor selaku Panitia Umum sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH menjadi Rp. 892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Padahal Terdakwa selaku Panitia Umum tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Panitia Umum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/11/K/DISHUB/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 karena tugas Panitia Umum tumpang tindih dengan tugas Panitia Pengadaan yaitu :

1. Menyusun jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule).
2. Menyiapkan administrasi / dokumen setiap tahapan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
3. Menerima dan menyeleksi berkas permohonan dari peserta lelang (rekanan).
4. Memantau dan mengawasi setiap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari awal sampai selesai.
5. Membuat Laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sehingga perbuatan Terdakwa telah MEMPERKAYA DIRI SENDIRI karena tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Panitia Umum dan perbuatannya telah bertentangan dengan ETIKA PENGADAAN pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Huruf a, b, f dan g Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerangkan bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ETIKA PENGADAAN yang isinya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa.

Hal. 15 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa.
- c. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang / jasa.
- d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku KPA telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3573/PW02/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus / perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Timbangan Portable Spesifikasi Elektronik Wheel Load Scale WL-103 pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 sebesar Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
1. Pembayaran Kontrak (Net PPN) sebesar Rp. 814.818.182,-
  2. Honor Panitia Umum sebesar Rp. 18.750.000,-
  3. Biaya Penggandaan Dokumen sebesar Rp. 2.050.000,-
  4. Biaya Photo Copy sebesar Rp. 995.000,-
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 836.613.182,-
- Nilai Prestasi yang diterima sebesar Rp. 0,-
- Jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. 836.613.182,-

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **MASALE GULO, SH Alias AMA NETRAL** yang telah diangkat oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/DISHUB/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU Alias AMA BONNY (yang dituntut dalam berkas perkara lain) yang telah diangkat oleh Bupati Nias Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/43/K/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penghunjukan Satuan Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagai Atasan Langsung Satuan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Nias Selatan untuk mengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2009, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan Januari 2009 s/d bulan Desember 2009, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA.2009 yang telah mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (VOORGEZETTE HANDELING). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula pada tanggal 02 April 2009 saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengangkat dan menetapkan beberapa orang personel untuk melaksanakan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari APBD Kab. Nias Selatan TA.2009 antara lain :
  1. Terdakwa MASALE GULO, SH diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola

Hal. 17 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan barang dan jasa.
  - b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi serta kelompok masyarakat.
  - c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan.
  - d. Menetapkan dan mengesahkan Hasil Pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangan.
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
  - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak Penyedia Barang / Jasa.
  - g. Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Pimpinan instansinya.
  - h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.
  - i. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang / jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur B/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan.
  - j. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa dimulai.
2. Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah) diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.
  3. Saksi YEFITA GULO, Drs. SETIARO WARUWU, KASIARO NDRURU, ST, RAHMAD SYUKUR LAIA, ST, FA'AMA HULU diangkat selaku Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/06/K/

Hal. 18 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari APBD TA.2009 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan

4. Saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE diangkat selaku Tim PHO (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Tim PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari APBD TA.2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2009 saksi Drs. FAOGOHUKU HULU mengangkat dan menetapkan Panitia Umum di lingkungan Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang tugas dan tanggungjawabnya tumpang tindih dengan tugas dan tanggungjawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/11/K/Dishub/V/2009 tentang Pembentukan Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang bersumber dari dana APBD TA.2009 yang terdiri atas beberapa pegawai yaitu :

1. Drs. FAOGOHUKU HULU.
2. Drs. SADERAKHI WARUWU.
3. SOTAWOLO'O DUHA, SPd.
4. TURKI DUHA.
5. SANTA RIKARTIN NEHE.
6. ATONI WARUWU.
7. KASIHAN LATURE, BA
8. MASALE GULO, SH
9. FOGOTO TELAUMBANUA.
10. YAMO'OLO LASE.
11. EDISANA DUHA, AMd.
12. DESMAN HULU.
13. MEIMAN TELAUMBANUA.
14. NOVENTINUS WAU.
15. DESMAN MENDROFA.
16. ARISTINA NDRURU, SE.
17. SIZARIA WEHALO.

Hal. 19 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 15 Juni 2009 saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kab. Nias Selatan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan Nomor : 1.07.010.18.05.5.2 sebesar Rp. 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Timbangan Portable.
- Setelah Panitia Pengadaan diangkat oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU, kemudian Panitia Pengadaan pada tanggal 25 September 2009 mengumumkan dalam iklan di Harian Waspada tentang Pengumuman Lelang Umum untuk Proyek Pengadaan Timbangan Portable dengan Pagu Dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan sumber dana APBD Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan waktu pendaftaran mulai tanggal 25 September 2009 s/d tanggal 02 Oktober 2009. Adapun perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang dalam pelaksanaan pelelangan proyek tersebut adalah : PT. MAONDANG MASINDO, CV. GADING ASIA MAS, CV. KARYA LEO ENGINEERING, CV. TARGET, CV. SALBERINDO dan CV. SAHABAT S. MANDIRI.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009, Panitia Pengadaan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : ---/PAN-DISHUB/X/2009 yang berkesimpulan untuk mengusulkan Calon Pemenang adalah :

Nama Perusahaan	:	CV. GADING ASIA MAS
Pemimpin Perusahaan	:	SAWATO LOMBU
Jabatan	:	WAKIL DIREKTUR
Alamat Perusahaan	:	JLN. SUTOMO Gg. TAQWA NO. 05 DESA MUDIK KODYA GUNUNGSITOLI
NPWP	:	02.195.097.7-126.000
Harga Penawaran	:	Rp. 896.300.000,-
Terkoreksi	:	
- Kemudian pada tanggal 16 Nopember 2009 Panitia Pengadaan menyampaikan surat Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 Perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan atas nama SAWATO LOMBU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS kepada Terdakwa MASALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan surat tersebut, Terdakwa MASALE GULO, SH pada tanggal 17 Nopember 2009 menyampaikan surat Nomor : 600/007/PPK-DISHUB/XI/2009 Perihal Penetapan Pemenang Lelang kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Hal. 20 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan atas nama SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS. Selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 17 Nopember 2009, Panitia Pengadaan mengumumkan CV. GADING ASIA MAS yang diwakili oleh SENIUS WARUWU selaku Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS sebagai Pemenang Pelelangan dengan surat Nomor : 17/PAN-DISHUB/XI/2009.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2009, Terdakwa MASALE GULO, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Nomor : 600/008/SPPJ/PPK-DAU/DISHUB/VIII/2009 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) untuk Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable atas nama SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS yang juga ikut ditanda tangani oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Barang. Kemudian pada hari yang sama, Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/DISHUB/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009. Selanjutnya diteruskan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHUBU/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 dengan Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 896.300.000,- dengan waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari Kalender mulai dari tanggal 23 Nopember 2009 s/d tanggal 23 Desember 2009 dengan Spesifikasi Barang sebagai berikut :

NO	U R A I A N	VOLUME SATUAN	S P E S I F I K A S I
1.	Elecktronik Wheel Load Scale WL 103	2 Unit	Range : 0..15t
			Division (Standard / Smaller) : 50 Kg
			Accuracy at first Calibration : Standard Division = $\pm 25$ Kg (up to 2.5 t), $\pm 50$ Kg (2,5 t..1 0t), $\pm 75$ Kg (10t..15t)
			Loding Limit : 18 t
			Permissible Load per area : 15 Kg / Cm <sup>2</sup>
			Loading Limit per area : 30 Kg/Cm <sup>2</sup>
			Operating Temperature : -20..+ 60 C
			Storange Termpperature : -30 C..+ 60 C
			Electomagnetic Susceptibility : OIML Nr.76
			Zero Tracking, test etc.: automatic according OIML Nr.76
			Type of protection IIEC 144) : IP 65
			Overunable : Complete overunable

Hal. 21 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



			incl. Cable.
			Operating Site : Firm and Level ground, MZX, 10 mm ben trough, max 5 % slope (=3)
			Active Surface : in driving direction = 380 (15 Kg/Cm, 393 (6 Kg/Cm)
			Over all dimensions : see sketch
			Powe Supply : Intergrated Accumulator For 60 h service Recharge and operation from 12 V car bettery or AC adapter.

- Selanjutnya tanpa adanya surat pemberitahuan dari saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan yang menyatakan barang telah selesai dikerjakan, kemudian Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 kepada Panitia PHO untuk melakukan Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah disiapkan oleh rekanan CV. GADING ASIA MAS. Berdasarkan surat Terdakwa MSALE GULO, SH tersebut maka saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO membuat dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan dengan surat Nomor : 550/19/PHO-DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dengan kesimpulan bahwa BARANG tersebut dalam keadaan BAIK, CUKUP dan UTUH sesuai dengan Surat Perintah Kerja dan menyerahkannya kepada Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PPK.
- Setelah dokumen tersebut diterima, selanjutnya Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan saksi SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI / MENYETUJUI saksi Drs. FAOGO HUKU HULU membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dengan menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA mengakui telah menerima barang (Timbangan Portable / Electronic Wheel Load Scale WL 103) dalam keadaan UTUH, CUKUP, dan BAIK dari PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak PADAHAL secara fisik Timbangan Portable tersebut TIDAK ada dibeli dan TIDAK ada diserahkan (fiktif) oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan kepada Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PPK. Sehingga pemeriksaan barang yang dilakukan oleh saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO dan serah terima barang yang dilakukan oleh Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan saksi SAWATO LOMBU selaku PIHAK KEDUA dan MENGETAHUI/MENYETUJUI saksi Drs. FAOGO HUKU HULU hanya diatas kertas saja tanpa adanya barang yang diperiksa dan diserahkan terimakan.

- Selanjutnya Terdakwa MASALE GULO, SH menyerahkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang kepada saksi DESMAN HULU selaku Bendahara Pengeluaran dan meminta saksi untuk menyiapkan dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menyiapkan dokumen pencairan dana berupa : Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Daftar Realisasi Belanja, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan Pengajuan Dana, Surat Permohonan / Permintaan SP2D, Tanda Pembayaran, Berita Acara Pembayaran yang seharusnya untuk membuat dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan untuk pencairan dana Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi FOGOTO TELAUMBANUA sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU, selanjutnya saksi menyerahkan Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- kepada Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK untuk ditanda tangani.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009, Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- TANPA mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak sebagaimana yang tertuang didalam dokumen kontrak kerja PADAHAL Terdakwa mengetahui bahwa hingga pada tanggal 24 Desember 2009 barang belum ada dibeli dan diserahkan oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan kepada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan KEWENANGANNYA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka 9 Surat

Hal. 23 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dan juga telah MENYALAHGUNAKAN tugas dan tanggungjawabnya selaku PPK dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (5) Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya".

- Setelah Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009, Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-, Terdakwa selaku PPK TIDAK melaporkan sejauhmana pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 kepada pimpinan instansinya dalam hal ini saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku KPA sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan tugasnya selaku PPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Huruf g Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan ketentuan Angka 8 Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.
- Tidak berapa lama kemudian, datang saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambil Kwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian membawa Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk ditanda tangani. Pada saat saksi FOGOTO TELAUMBANUA menandatangani dan MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran, saksi TIDAK PERNAH MENGENDALIKAN PELAKSANAAN

Hal. 24 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGIATAN dan belum pernah MELAPORKAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 kepada saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku KPA yang merupakan tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPTK sebelum menyetujui pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (5) huruf a dan b Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Setelah PPTK menandatangani dan MENYETUJUI Kwitansi / Tanda Pembayaran, selanjutnya saksi SAWATO LOMBU kembali menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi DESMAN HULU. Seterusnya saksi DESMAN HULU bersama dengan saksi SAWATO LOMBU datang ke rumah saksi Drs. FAOGOHUKU HULU untuk menandatangani dokumen pencairan dana. Kemudian saksi DESMAN HULU menandatangani Kwitansi / Tanda Pembayaran di hadapan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU. Selanjutnya saksi Drs. FAOGOHUKU HULU tanpa adanya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dari Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK menandatangani dengan MENGETAHUI / MENYETUJUI seluruh dokumen pencairan dana 100 % sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009.
2. Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-
4. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009.
5. Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 2009.
7. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009.
8. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,-
9. Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009.

Hal. 25 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / Jasa". Seharusnya saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menunggu Laporan Perkembangan pelaksanaan kegiatan dari Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK dan sebelum menandatangani SPM-LS HARUS MENELITI KEBENARAN DOKUMEN Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/ 2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 YANG MERUPAKAN SYARAT/KELENGKAPAN SEHUBUNGAN DENGAN IKATAN/ PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA karena para saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO tidak pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik TIMBANGAN PORTABLE dan rekanan SAWATO LOMBU TIDAK pernah menyerahkan Timbangan Portable kepada Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK.
- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih" artinya sebelum saksi Drs. FAOGOHUKU HULU menandatangani SPM-LS, saksi HARUS MENGUJI KEBENARAN MATERIL SURAT-SURAT BUKTI MENGENAI HAK PIHAK PENAGIH seperti Kwitansi / Faktur Pembelian Barang PADAHAL secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 TIDAK pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable kepada Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK. Sehingga perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani SPM-LS Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama

Hal. 26 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD BERTANGGUNG-JAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud". Karena dengan penandatanganan SPM-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tersebut maka uang Negara Cq. Uang daerah Pemerintah Kab. Nias Selatan sebesar Rp. 896.300.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dapat dicairkan dari kas daerah Pemkab Nias Selatan.

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima". Padahal secara fisik SAWATO LOMBU selaku rekanan belum menyerahkan barang hingga pada tanggal 24 Desember 2009.
- Setelah seluruh dokumen pencairan dana tersebut ditanda tangani oleh saksi Drs. FAOGOHUKU HULU, selanjutnya dokumen tersebut yang terdiri atas :
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009

Hal. 27 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,.
- Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009
- Daftar Realisasi Belanja atas SPM No. 900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20/2009 tanggal 23 Desember 200
- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,
- Permohonan Permintaan SP2D Nomor : 900/111/2009 tanggal 23 Desember 2009

dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan untuk diteliti kelengkapannya. Setelah saksi ASALUDIN LAIA, SH selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan menyatakan dokumen pencairan dana sudah lengkap, kemudian saksi ASALUDIN LAIA, SH memerintahkan saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D Nomor : 3975/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009 ditanda tangani oleh saksi ANGERAGO BU'ULOLO, AMd dan saksi ASALUDIN LAIA, SH, kemudian SP2D tersebut dibawa oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan ke Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam supaya uang daerah sebesar Rp. 896.300.000,- dengan dipotong PPN dan PPh sehingga menjadi Rp. 798.521.818,- dipindahbukukan dari Rekening Daerah Nomor : 271.01.02. 000308-0 ke rekening Nomor : 270.01.04.000631-0 atas nama saksi SAWATO LOMBU di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam untuk keperluan pembayaran sebesar 100 % atas belanja modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2009 saksi SAWATO LOMBU menerima pembayaran 100 % Pengadaan Timbangan Portable sebesar Rp. 798.521.818,- melalui

Hal. 28 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening giro Nomor : 270.01.04.000631-0 di Bank Sumut Cab. Pembantu Teluk Dalam.

- Selanjutnya uang daerah sebesar Rp. 798.521.818,- yang telah diterima oleh saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dipergunakannya untuk membeli 2 (dua) Unit timbangan portable dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Kwitansi Pembelian Barang dari distributor atas nama SUHENDRI yang merupakan direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam XB No. 5 Jakarta Selatan ditambah dengan ongkos angkut sampai ke Teluk Dalam Kab. Nias Selatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa dananya digunakan oleh SAWATO LOMBU untuk keperluan mengurus proyek di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan.
- Setelah timbangan portable dibeli oleh saksi SAWATO LOMBU dan tiba di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan pada tanggal 10 Februari 2010, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2010 menyerahkannya kepada Terdakwa MASALE GULO, SH untuk dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 Terdakwa MASALE GULO, SH mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2010 Perihal Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan barang Timbangan Portable. Selanjutnya Tim PHO yang terdiri atas saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE memeriksa barang yang telah diserahkan oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 550/20/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 dengan kesimpulan bahwa Barang Timbangan yang telah disiapkan oleh rekanan telah ADA dan LENGKAP sebanyak 2 (dua) Unit yang terdiri dari 4 (empat) buah tapak kaki dan 2 (dua) Unit Layar Monitor dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable Nomor : 550/21/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Barang Timbangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO telah LENGKAP dan sesuai dengan Spesifikasi dalam Dokumen Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Tim PHO telah menyerahkan barang yang diperiksa berupa 2 (dua) Unit Timbangan Portable kepada PPK.
- Namun sampai dengan sekarang ini, Terdakwa belum menyerahkan Timbangan Portable kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan sehingga

Hal. 29 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terdaftar sebagai Barang Inventaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Nias Selatan. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Huruf i Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan ketentuan Angka 10 Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 yang berbunyi : "Menyerahkan Aset Hasil Pengadaan Barang / Jasa dan asset lainnya kepada Bupati Nias Selatan dengan Berita Acara Penyerahan".

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor: SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa MSALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Kwitansi/Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang telah MENGUNTUNGAN ORANG LAIN yaitu SAWATO LOMBU selaku rekanan karena secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 TIDAK pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2009 Terdakwa menerima honor selaku Panitia Umum sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH menjadi Rp. 892.500,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Padahal Terdakwa selaku Panitia Umum tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Panitia Umum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/11/K/DISHUB/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 karena tugas Panitia Umum tumpang tindih dengan tugas Panitia Pengadaan yaitu :
  1. Menyusun jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule).
  2. Menyiapkan administrasi / dokumen setiap tahapan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Hal. 30 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



3. Menerima dan menyeleksi berkas permohonan dari peserta lelang (rekanan).
4. Memantau dan mengawasi setiap proses pelaksanaan kegiatan mulai dari awal sampai selesai.
5. Membuat Laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sehingga perbuatan Terdakwa telah MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI karena tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku Panitia Umum dan perbuatannya telah bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/11/K/DISHUB/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan yang bersumber dari dana anggaran APBD TA.2009.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku KPA telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3573/PW02/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus / perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Timbangan Portable Spesifikasi Elektronik Wheel Load Scale WL-103 pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 sebesar Rp 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Kontrak (Net PPN) sebesar Rp. 814.818.182,-
2. Honor Panitia Umum sebesar Rp. 18.750.000,-
3. Biaya Penggandaan Dokumen sebesar Rp. 2.050.000,-
4. Biaya Photo Copy sebesar Rp. 995.000,-
- Jumlah Pengeluaran sebesar Rp. 836.613.182,-
- Nilai Prestasi yang diterima sebesar Rp. 0,-
- Jumlah Kerugian Negara sebesar Rp. 836.613.182,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 28 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MSALE GULO, SH Alias AMA NETRAL TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa MSALE GULO, SH Alias AMA NETRAL dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa MSALE GULO, SH Alias AMA NETRAL TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. (Dakwaan Subsidiar);
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MSALE GULO, SH Alias AMA NETRAL selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Memerintahkan Terdakwa MSALE GULO, SH Alias AMA NETRAL untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah

Hal. 32 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	2	3
01	Sp.Sita / 58 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	1. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan. 2. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009. 3. 1 ( satu ) Lembar Fotocopy Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor : 025 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009. 4. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009. 5. 1 ( satu ) Lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009. 6. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 13 Oktober 2009.

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 58 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	7. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 15 Oktober 2009. 8. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 16 Oktober 2009. 9. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal	Nomor : 275/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010

Hal. 33 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





		19 Oktober 2009. 10. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan. 11. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600 / 007 / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang. 12. 1 ( satu ) Lembar Asli PENGUMUMAN Panitia Pengadaan Nomor : 17 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV.GADING ASIA MAS. 13. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SALBERINDO. 14. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SAHABAT SUKSES MADIRI.	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
1	Sp.Sita / 58 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	15. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. GADING ASIA MAS. 16. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. TARGET. 17. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. MAONDANG MASSINDO. 18. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. KARYA LEO ENGINEERING.	Nomor : 275/ Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010
	Sp.Sita / 105 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	1. 1 (satu) Eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 06 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan. 2. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 23 September 2009. 3. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 /	Nomor : 275/ Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010



		PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009. 4. 1 ( satu ) Lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 7 Oktober 2009. 5. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 13 Oktober 2009. 6. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 15 Oktober 2009.	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 105 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	7. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 16 Oktober 2009. 8. 1 ( satu ) Lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013 / PAN-DISHUB / X / 2009, tanggal 19 Oktober 2009. 9. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan. 10. 1 ( satu ) Lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600 / 007 / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang. 11. 1 ( satu ) Lembar Asli PENGUMUMAN Panitia Pengadaan Nomor : 17 / PAN-DISHUB / XI / 2009, tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV.GADING ASIA MAS. 12. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SALBERINDO. 13. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. SAHABAT SUKSES MADIRI. 14. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. GADING ASIA MAS. 15. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. TARGET. 16. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. MAONDANG MASSINDO.	Nomor : 275/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010



		17. 1 ( satu ) Lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. KARYA LEO ENGINEERING.	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
02	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<ol style="list-style-type: none"><li>3 ( tiga ) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 03 / K / Dishub / IV / 2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) Pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009.</li><li>1 ( satu ) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASA LE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 24 / PPK-DISHUB / X / 2009, tanggal 12 Oktober 2009 perihal survey Harga Timbangan Portable.</li><li>1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASA LE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 022 / PPK-DISHUB / XI / 2009, tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable.</li><li>1 ( satu ) lembar Asli SURAT PERINTAH MULAI KERJA ( SPMK ) Nomor : 645.7 / 010 / SPMK / PPK-DAU / DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASA LE GULO,SH dan Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS an. SAWATO LOMBU.</li><li>1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009 Nomor : 645.7 / 27 / PPK-DISHUB / II / 2009, tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable.</li></ol>	Nomor : 276/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>6. 1 ( satu ) lembar asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027 / 18 / BASB / DISHUB / 2009,tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASA LE GULO,SH dan Pihak Kedua Wakil Direktur CV. GADING ASIA MAS an. SAWATO LOMBU serta mengetahui/menyetujui Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. Drs. FAOGOHUKU HULU.</p> <p>7. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 Kepada Tim PHODinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009 Nomor : 645.7 / 27 / PPK-DISHUB / II / 2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable.</p> <p>8. 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASA LE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 26 / PPK-DISHUB / II / 2010, tanggal 17 Februari 2010 perihal Keadaan Barang Timbangan Portable.</p> <p>9. 1 ( satu ) lembar asli BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 027 / 18 / BASB / DISHUB / 2009,tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama TIM PHO Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an.SOTA WOLO'O DUHA ( Ketua ), TURKI DUHA ( Anggota ), dan YAMO'OLO LASE ( Anggota ) dan Pihak Kedua PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MASA LE GULO,SH.</p> <p>10. 1 ( satu ) lembar Kertas Foto berisi 4 ( empat ) buah gambar saat penyerahan Timbangan Portable oleh rekanan CV.Gading Asia Mas di kantor Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan.</p>	Nomor : 276/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4

Hal. 37 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>11. 1 ( satu ) lembar kartu Garansi Timbangan Portable Jenis Portable Truck Scale model Electronic Wheel Load Scale WL 103 Type BX 101 dengan Kapasitas 40.000 Kg, Nomor Seri 1025 yang dikeluarkan oleh Penjual/Penyalur CV. UTAMA PRIMA PRESISI-Jakarta kepada CV.Gading Asia Mas, Alamat Jln.Yos Sudarso No. 09 ds.Botohilitano Kec.Telukdalam Kab.Nias Selatan.</p> <p>12. ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MSALE GULO,SH kepada Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas Nomor : 645.7 / 31 / PPK-DISHUB / III / 2010, tanggal 07 Maret 2010 perihal Pengadaan Barang Timbangan Portable TA.2009</p> <p>13 1 ( satu ) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. MSALE GULO,SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 645.7 / 30 / PPK-DISHUB / III / 2010, tanggal 08 Maret 2010 Perihal Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009.</p> <p>14 1 ( satu ) Jilid Dokumen Lelang Pengadaan barang dan Jasa Proyek APBD TA.2009 Paket Pekerjaan PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE di dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan, berisi Data Lelang yang dibuat pada tanggal 24 September 2009 oleh PPK an.MSALE GULO,SH ( Tidak ditandatangani ), Jadwal Kegiatan Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 24 September 2009 yang tidak ditandatangani, dan Spesifikasi Teknis yang dibuat pada tanggal kosong bulan September 2009 namun tidak ditandatangani oleh PPK Badan Kepegawaian Daerah Kab.Nias Selatan an. MSALE GULO,SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah kab.Nias Selatan an.Drs.FAOGOHUKU HULU.</p>	Nomor : 276/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>15 1 ( satu ) buah buku Agenda Surat PPK.</p> <p>16 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran <b>CV.SALBERINDO</b> dengan DIREKTUR an. EMANUEL DAEL,ST Nomor : 01.PS / SBR / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.</p>	Nomor : 276/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010





		<p>17 1 ( satu ) jilid Dokumen Kualifikasi CV.SALBERINDO pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.</p> <p>18 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran <b>CV.KARYA LEO ENGINEERING</b> dengan WAKIL DIREKTUR I an. EDU M. SIHITE Nomor : 019 / CV-KLE / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.</p> <p>19 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV. KARYA LEO ENGINEERING pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.</p> <p>20 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran <b>CV.TARGET</b> dengan WAKIL DIREKTUR an. MANGASI SITORUS Nomor : 015 / CV.TR / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.</p> <p>21 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV. TARGET pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.</p>	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 59 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>22 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran PT.MAONDANG MASSINDO dengan DIREKTUR an. FRANKY ML TOBING Nomor : 011 / PT.MS / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.</p> <p>23 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS PT.MAONDANG MASSINDO pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009.</p> <p>24 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.SAHABAT SUKSES MANDIRI dengan DIREKTUR an. HARLIS GEASH Nomor : 40 / SSM / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.</p> <p>—</p>	Nomor : 276/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010



		<p>25 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV.SAHABAT SUKSES MANDIRI pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009. ---</p> <p>26 1 ( satu ) Jilid Dokumen Surat Penawaran CV.GADING ASIA MAS dengan DIREKTUR an. SENIUS WARUWU Nomor : 09 / CV-GAM / X / 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009. ---</p> <p>27 1 ( satu ) jilid Dokumen DATA ADMINISTRASI DAN TEKNIS CV.GADING ASIA MAS pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan kab.Nias Selatan TA. 2009</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penytiaan PN
1	2	3	4
03	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>1. 1 ( satu ) exemplar KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 645.7/08/K/DISHUB/IV/2009, tanggal 02 April 2009 yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN an. Drs. FAOGO HUKU HULU tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>2. 1 ( satu ) lembar Lampiran KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor : 654.7/08/K/DISHUB/IV/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditanda tangani dan dicap stempel oleh KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN an. Drs. FAOGO HUKU HULU, Pembina Tk. I, NIP. 131838825 Tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan Nama TIM PHO Pengadaan Barang/Jasa an. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE.</p> <p>3. 1 ( satu ) lembar Surat dari PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) an. MASALE GULO, SH kepada TIM PHO Dinas</p>	Nomor : 278/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009, tanggal 23 Desember 2009, Perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable, yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. MSALE GULO, SH.	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	2	3
	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>4. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh Pengusaha CV. GADING ASIA MAS an. SAWATO LOMBU tidak ada ataupun tidak dibawa Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE.</p> <p>5. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE yang menyatakan bahwa Barang yang diadakan CV. GADING ASIA MAS dalam keadaan Baik, Cukup dan Utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja.</p> <p>6. 1 ( satu ) lembar Surat dari PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) an. MSALE GULO, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010, tanggal 16 Pebruari 2010, Perihal Pemeriksaan Barang Timbangan yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. MSALE GULO.</p> <p>7. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG Nomor : 550/20/PHO-Dishub/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE, yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh CV. GADING ASIA MAS telah diperiksa dengan cermat, ternyata sudah lengkap 2 ( dua ) unit, antara lain 2 ( dua ) layar monitor dan 4 ( empat ) buah tapak kaki dan telah sesuai dengan spack ( gambar ) yang dilelang oleh panitia.</p>

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan
----	--------------------------	--------------------	------------------

Hal. 41 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



			Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	8. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 550/.../PHO-Dishub/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE (sebagai pihak kesatu) dan PPK (pejabat Pembuat Komitmen) an. MASALE GULO, SH (sebagai pihak kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari pihak kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang. 9. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 550/18/PHO-Dishub/II/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE (sebagai pihak kesatu) dan PPK (pejabat Pembuat Komitmen) an. MASALE GULO, SH (sebagai pihak kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari pihak kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang. 10. 1 ( satu ) lembar Surat TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/21/PHO-Dishub/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan perihal LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BARANG TIMBANGAN PORTABLE yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE 11.	Nomor : 278/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 60 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	12. 1 ( satu ) lembar BERITA ACARA PENITIPAN BARANG Nomor : 550/Dishub/III/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 antara PHO dan PPK bersepakat untuk menitipkan sementara barang timbangan portable sebanyak 2 (dua) unit merek Protatable Truck scale dengan perincian 4(empat) tapak kaki dan 2(dua) buah layar monitor dirumah MASALE GULO, SH ( ama Netral Gulo) jalan	Nomor : 278/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010



		Pramuka, sebelum dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, Berita Acara Penitipan Barang tersebut telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. SOTAWOLOO DUHA, TURKI DUHA, dan YAMOOLO LASE dan PPK an. MASALE GULO, SH serta diketahui oleh an. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan (sekretaris) SOTAWOLOO DUHA, S.Pd dan dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an. MASALE GULO, SH, Penata, NIP. 19681122 200112 1 005.	
04	Sp.Sita / 86 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 27 Juli 2010	1 ( satu ) lembar surat bentuk 43imbale balik berwarna putih berukuran kertas KWARTO dari PT.MUGI Jalan Glugur By Pass 83A, Phone (061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061 tentang Contoh TIMBANGAN PORTABLE Electronic Wheel Load Scale WL 103 dan Spesifikasi (Technical Data) yang ada tulisan HAENNI diujung sebelah kiri atas dan terdapat gambar Electronic Wheel Load Scale WL 103 pada bagian kertas tepat pada posisi sebelah Kiri Kertas, yang diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada Penyidik Pembantu	Nomor : 277/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1		3	4
13	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<ol style="list-style-type: none"><li>1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan.</li><li>1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan SUHENDRI selaku direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang.</li><li>1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan AMA GAUFI tentang pertanggungjawaban uang yang diterima AMA GAUFI yang berkaitan</li></ol>	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 17 September 2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>4. 1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan MASALE GULO tentang pemastian posisi barang ( Portable ) yang berada di Dinas Perhubungan.</p> <p>5. 1 ( satu ) lembar Surat CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 001/SPJB/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan TA. 2009 perihal Pemberitahuan.</p> <p>6. 1 ( satu ) eksemplar Penawaran Harga dari CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel.</p>	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1		3	4
13	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>6. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS uang sejumlah Enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>7. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari SAWATO LOMBU uang Seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI selaku direktur berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>8. 1 ( satu ) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 04/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).</p> <p>9. 1 ( satu ) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 02/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 72.000.000,- ( tujuh puluh dua</p>	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 17 September 2010

Hal. 44 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



		<p>juta rupiah ) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang.</p> <p>10.1 ( satu ) buah buku tabungan BANK SUMUT capem Teluk Dalam dengan nomor tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama SAWATO LOMBU.</p> <p>11.1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang BANK SUMUT tanggal 12 januari 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang SUHENDRI dengan Bank Penerima Bank BCA Cab.Sibinong, nomor rekening : 167.0404.559 dengan pengirim SAWATO LOMBU).</p>	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penytiaan PN
1		3	4
13	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>13. 1 ( satu ) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale &amp; Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101.</p> <p>14. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS / Bp. SAWATO LOMBU uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103.</p> <p>15. 1 ( satu ) eksamplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale ( Wheel Loader Scale WL103 ) Nomor : 011/SPJB/2010, tanggal 12 Januari 2010 antara SAWATO LOMBU selaku pihak pertama (pembeli) dan SUHENDRI selaku pihak kedua (penjual).</p> <p>16. 1 (satu) lembar surat pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan kab. Nias Selatan TA. 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada SAWATO LOMBU.</p> <p>17. 1 (satu) lembar surat jalan CV.UTA-MA PRIMA PRESISI No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010.</p> <p>18.1 ( satu ) set buku Cek BANK SUMUT Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan nomor cek No. CE 283151 sampai</p>	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 17 September 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan No. CE 283160.	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1		3	4
13	Sp.Sita / 104 / VIII / 2010 / Reskrim, tgl 09 Agustus 2010	a. 1 ( satu ) Buah dokumen Asli yang telah dijilid SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN ( KONTRAK ) Nomor : 600 / 009 / SPP / PPK- DISHUB / XI / 2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 dengan CV.GADING ASIA MAS, dengan Wakil Direktur SAWATO LOMBU dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable. b. 1 ( satu ) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV.GADING ASIA MAS. - c. 1 ( satu ) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang SURAT KUASA.	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 17 September 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
05	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	1. 1 ( satu ) Eksamplar RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA-SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN,--- 2. 1 ( satu ) Eksamplar DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA-SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2009 DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN. -- 3. 1 ( satu ) Eksamplar BUKU KAS UMUM DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009.-- --- 4. 1 ( satu ) eksamplar Buku Rekening Koran PERIODE 01 JANUARI 2009 S/D 31 DESEMBER 2009, TANGGAL 11 FEBRUARI 2010.. -----	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010

Hal. 46 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



		5. 1 ( satu ) Set BUKTI PEMBAYARAN KEPADA CV. GADING ASIA MAS PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS : a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 111 / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/PERMINTAAN SP2D. b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/111/LS/2009, TGL 23 DESEMBER 2009. c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/111/SPP-LS/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009. d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR : 900/120/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009.	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/120/2009,TANGGAL 23 DESEMBER 2009. e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 111 / LS / 2009, TANGGAL 23 DESEMBER 2009. f. RINGKASAN KONTRAK TANGGAL 23 DESEMBER 2009. -- g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 038 / BAAP / DISHUB / XII / 2009,TANGGAL 24 DESEMBER 2009. h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 24 DESEMBER 2009. i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 3975 / SP2D – LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 24 DESEMBER 2009. ---- 6. 1 ( satu ) Lembar BUKTI PEMBA-YARAN PEMASANGAN IKLAN DALAM HARIAN WASPADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009 NOMOR : 1110 / P1 / WSPIKL / XII / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009.	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010



		<p>7. 1 ( satu ) Lembar FAKTUR PAJAK STANDAR, DENGAN KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK : 020.000- 09.0000 2149,TANGGAL 11 DESEMBER 2009.</p> <p>8. 1 ( satu ) Lembar KLIPING ASLI KORAN HARIAN WASPADA HALAMAN 14 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2009 TENTANG PENGUMUMAN LELANG UMUM PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE DI DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR : 05 / PAN-DISHUB/IX/2009.</p> <p>9. 1 ( satu ) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009.</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>10.1 (satu) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PPK / PPTK PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009.</p> <p>11.2 (dua) Lembar DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA UMUM PADA PEKERJAAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 TANGGAL 31 DESEMBER 2009..</p> <p>12.1 (satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009, TANGGAL 12 OKTOBER 2009 PERIHAL PESANAN ATK DI UD. <b>SURYA JAYA TELUK DALAM</b>.</p> <p>13.1 (satu) Lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG ANTARA UD. <b>SURYA JAYA</b> DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL 13 OKTOBER 2009.</p> <p>14. TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BIAYA PESANAN ATK NOMOR : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009, TANGGAL 12 OKTOBER 2009 SEBE-</p>	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010





		<p>SAR Rp.2.797.500,- , KEPADA UD. <b>SURYA JAYA</b>, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU. –</p> <p>15.1 (satu) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/...../DISHUB/2009, TANGGAL .....2009 PERIHAL PESANAN KATERING DI <b>RM. ANDALAS</b>.</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>16.1 ( satu ) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL...2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA <b>RUMAH MAKAN ANDALAS</b> DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL .....2009.</p> <p>17.TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA.2009,TANGGAL...DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 2.211.000,- KEPADA <b>RUMAH MAKAN ANDALAS TELUK DALAM</b>, DAN DISETUJUI PEMBAYAR-AN OLEH KEPALA DINAS PERHUB-UNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU.</p> <p>18.1 ( satu ) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/...../DISHUB/2009, TANGGAL .....2009 PERIHAL PESANAN FOTOKOPY DI UD. <b>MANDIRI</b>.</p> <p>19.1 (satu) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL.....2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA <b>UD.MANDIRI</b> DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL .....2009.</p> <p>20.TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BELANJA PENGGANDAN DOKUMEN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE</p>	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010



		PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN TA.2009, TANGGAL ...DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 2.050.000,- , KEPADA <b>UD.MANDIRI</b> TELUKDALAM, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU.	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>21.1 ( satu ) Lembar SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 021/..... /DISHUB/2009, TANGGAL .....2009 PERIHAL PESANAN FOTOKOPY DI <b>UD. MANDIRI</b>.</p> <p>22.1 ( satu ) Lembar BON FAKTUR / KONTAN PESANAN TANGGAL...2009 NO:021/...../DISHUB/2009 ANTARA <b>UD.MANDIRI</b> DENGAN BENDAHARA PENERIMA BARANG, TANGGAL .....2009.</p> <p>23.TANDA PEMBAYARAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an.DESMAN HULU ATAS BELANJA PENGKADANGAN DOKUMEN PADA KEGIATAN PENGADAAN TIMBANGAN PORTABLE PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN TA.2009, TANGGAL ...DESEMBER 2009 SEBESAR Rp. 995.000,- , KEPADA <b>UD. MANDIRI TELUK DALAM</b>, DAN DISETUJUI PEMBAYARAN OLEH KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN an. Drs. FAOGOHUKU HULU.</p> <p>24.1 ( satu ) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH <b>PT. KONSULINDO CITRA ERNALA</b> UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 44 / 2009, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/ PERMINTAAN SP2D.</p>	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010



NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TA. 2009 NOMOR SPM :900/44/2009, TGL 14 SEPTEMBER 2009.</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/44/SPP-LS/2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR : 900/59/2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900/44/BL/NS/2009, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK PT. KONSULINDO CITRA ERNALA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.</p> <p>g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 12 / BAAP / DISHUB / IX / 2009,TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL 14 SEPTEMBER 2009.</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 1375 / SP2D – LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2009.----</p> <p>25.1 ( satu ) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.ANUGRAH PUTRA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN TA. 2009 DI DESA EHOSAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB. NIAS SELATAN, YANG TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 86 / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/PERMINTAAN SP2D.</p> <p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/86/LS/2009, TGL 07 DESEMBER 2009.</p>	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 September 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapa n
----	--------------------------	--------------------	----------------------

Hal. 51 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



			Penyitaa n PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/86/SPP-LS/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG-JAWAB BELANJA NOMOR : 900/112/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 86 / LS / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK CV. ANUGRAH PUTRA TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 029 / BAAP / DISHUB / XI / 2009,TANGGAL 30 NOVEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL ..... 2009.</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 3181 / SP2D – LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009. ----</p> <p>j. SURAT CV. ANUGRAH PUTRA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA.2009 NOMOR :016/ CV. AP/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL PENCAIRAN DANA SEBESAR 100%.</p> <p>k. SURAT CV.NINTA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 NOMOR : 013.C/NA/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL REKOMENDASI. -</p> <p>l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA NOMOR : 011.C / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>m. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA NOMOR : 011.B / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>n. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC. LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.</p>	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 16 Septembe r 2010

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN-



		<p>UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009. -</p> <p>p. 1 ( satu ) Eksamplar PROVISIONAL HAND OVER ( PHO ) CV. ANUGRAH PUTRA PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI EHOZAKHOZI KEC.LOLOWA'U KAB. NIAS SELATAN, TGL 05 NOVEMBER 2009.</p> <p>26.1 (satu) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH <b>CV.PARNASIB</b> UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 DI KECAMATAN LAHUSA KAB. NIAS SELATAN, YANG TERDIRI ATAS :</p> <p>a. SURAT KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN KEPADA BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NIAS SELATAN NOMOR : 900 / 87 / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009 PERIHAL PERMOHONAN/PERMINTAAN SP2D.</p> <p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TA. 2009 NOMOR SPM : 900/87/LS/2009, TGL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR : 900/87/SPP-LS/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA NOMOR:900/113/2009,TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900 / 87 / LS / 2009, TANGGAL 07 DESEMBER 2009.</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK CV. PARNASIB TANGGAL 07 DESEMBER 2009. -</p>	GS, tgl 16 September 2010
--	--	--	---------------------------

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI
1	2	3
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 028 / BAAP / DISHUB / XI / 2009,TANGGAL 30 NOVEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL ..... 2009.</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 3182 / SP2D - LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 11 DESEMBER 2009. ----</p> <p>j. SURAT CV. PARNASIB KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 NOMOR:010/CV.PSB/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009</p>

Hal. 53 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





		<p>PERIHAL PENCAIRAN DANA SEBESAR 100%.</p> <p>k. SURAT CV.NINTA KEPADA PPK DISHUB KAB.NIAS SELATAN TA. 2009 NOMOR : 013.F/NA/XI/2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009 PERIHAL REKOMENDASI.</p> <p>l. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN CV. PARNASIB NOMOR : 011.C / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009. -</p> <p>m. BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN CV. PARNASIB NOMOR : 011.B / BAKP / KCE / XI / 2009, TANGGAL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>n. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN CV. PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI TETEZOU KEC.LAHUSA KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>o. HASIL PENGUKURAN PEKERJAAN CV. PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI TETEZOU KEC.LAHUSA KAB.NIAS SELATAN, TGL 02 NOVEMBER 2009.</p> <p>p. 1 (satu) Eksamplar PROVISIONAL HAND OVER (PHO) CV. PARNASIB PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN POS JAGA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN DI KEC.LAHUSA KAB. NIAS SELATAN, TGL 05 NOVEMBER 2009.</p>
--	--	---

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 101 / VI / 2010 / Reskrim, tgl 23 Juni 2010	<p>27.1 ( satu ) Set BUKTI PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN POS JAGA OLEH CV.NINTA UNTUK TIMBANGAN KENDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. NIAS SELATAN TA. 2009, YANG TERDIRI ATAS :</p> <p>a. Surat kepala dinas perhubungan kab. nias selatan kepada bupati nias selatan cq.kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kab. Nias selatan nomor : 900 / 122 / 2009, tanggal 28 desember 2009 perihal permohonan/permintaan SP2D.</p> <p>b. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) TA. 2009 NOMOR SPM :900/122/2009, TGL 28 DESEMBER 2009.</p> <p>c. SURAT PERNYATAAN PENGAJU-</p>	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010



		<p>AN (SPP-LS) NOMOR : 900/122/SPP-LS/2009, TGL 28 DESEMBER 2009. -</p> <p>d. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NOMOR:900/154/2009,TANGGAL 28 DESEMBER 2009</p> <p>e. DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM NO:900/122/BL/NS/2009, TANGGAL 28 DESEMBER 2009.</p> <p>f. RINGKASAN KONTRAK CV. NINTA TANGGAL 28 DESEMBER 2009.</p> <p>g. BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR : 041 / BAAP / DISHUB / XII / 2009,TANGGAL 24 DESEMBER 2009.</p> <p>h. TANDA PEMBAYARAN TANGGAL ..... DESEMBER 2009.</p> <p>i. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ( SP2D ) NOMOR : 4689 / SP2D – LS / 1.07.010 / 2009, TANGGAL 30 DESEMBER 2009.-----</p>	
	Sp.Sita / 101 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 19 Juli 2010	1 ( satu ) Lembaran Asli Surat Pernyataan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi Sanggup mendatangkan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2010	Nomor : 281/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
06	Sp.Sita / 102 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 31 Juli 2010	<p>a. 1 ( satu ) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009.</p> <p>b. 1 ( satu ) lembar Kliping Asli Koran pengumuman lelang umum Nomor : 05 / PAN-DISHUB / IX / 2009, tanggal 25 September 2009 tentang pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA. 2009.</p>	Nomor : 280/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010
07	Sp.Sita / 103 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 31 Juli 2010	<p>a. 1 ( satu ) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan TA.2009 yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Drs. Faogohuku Hulu dan PPK an.Masale Gulo, SH.</p> <p>b. 1 ( satu ) lembar Surat CV.Gading Asia Mas Nomor : 141 / GA.NS / X / 2009, tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank Garansi JAMINAN PENAWARAN.</p> <p>c. 1 ( satu ) Lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima dan ditandatangani oleh CV.GADING ASIA MAS an. SENIUS</p>	Nomor : 279/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 16 September 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		WARUWU, dan Penerima Panitia Pengadaan Dishub Kab.Nias Selatan an. FOGOTO TELAUMBANUA. d. 1 ( satu ) lembar Surat Setoran Restribusi Daerah ( SSRD ) Seri A No.:003481 tanggal 30 September 2009 an. CV.Gading Asia Mas, dengan penyeter an. SENIUS WARUWU.	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
08	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	a. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua) untuk Penyeter BANK SUMUT Nomor Rekening 271.01.02. 000307-0 dan Nama rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp. 193.000.000 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nisel TA.2009 yang telah di tanda tangani oleh Penyeter An.DESMAN HULU dan PJ.BANK/TELLER di Telukdalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning b. 1(satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Bupati Nias selatan dan Kapolres Nias selatan Nomor :550/046/Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 Perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825 c. 1(satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor :550/018/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 ,hal Pengadaan Timbangan Portable ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs. FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825 d. 1(satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan kepada Ketua/Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Nomor :550/017/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen ,yang telah	Nomor : 283/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 23 September 2010

Hal. 56 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ditanda tangani dan dicap Stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pembina Tk.I Nip.131838825.-	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>e. 1(satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian Tidak ada Perihal pendataan Aset barang Milik Pemerintah Daerah kab.Nias selatan (Susulan-III), Asal Surat SETDA NISEL tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran Tidak ada, Diteruskan berdasarkan isi Surat ini Maka disarankan agar diteruskan kepada bendahara Barang TA.2009/2010 di paraf Tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi :Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada Surat Sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara penerima barang untuk memenuhinya dan Diparaf tanggal 2 Agustus 2010.-</p> <p>f. 1(satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-III ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH SOLISTIS P.P. DACHI,SH.M.Hum Pembina Tk.I Nip.196501011991031010.-</p> <p>g. 1 (satu) lembar Asli, Surat Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS DAERAH Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias selatan Nomor :030/440-DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 Untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan Perihal pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan (Susulan Ke-II ,yang telah ditanda tangani dan dicap Stempel Atas nama BUPATI NIAS SELATAN SEKRETARIS</p>	Nomor : 283/Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 23 September 2010

Hal. 57 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



		DAERAH SOLISTIS P.P.DACHL,SH. M.Hum Pembina Tk.I Nip. 196501011991031010.-	
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>h. 1(Satu) lembar Asli SURAT PERNYATAAN TANGUNG JAWAB BELANJA Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan diTelukdalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.</p> <p>i. 1(satu) lembar TANDA PEMBAYARAN Lunas 100 % atas belanja Modal pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan yangbelum ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan selaku pengguna Jasa (PA)An.Drs.FAOGOHUKU HULU dan telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU(wakil Direktur)diatas materai 6000 Foto Copy serta Lunas dibayarkan oleh bendahara Pengeluaran An.DESMAN HULU dan Disetujui Oleh Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)An.FOGOTO TELAUMBANUA.---</p> <p>j. 1(satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN (SPP-LS) NOMOR :900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.----</p> <p>k. 1(Satu) Lembar Asli BERITA ACARA SERAH TERIMA</p>	Nomor : 283/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 23 September 2010





		<b>BARANG Nomor : 027/ 18 /BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan dan telah ditanda tangani oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An.MASALE GULO.SH sebagai Pijak Pertama dan SAWATO LOMBU Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua .----</b>	
NO	Nomor Surat Penyiataan	<b>JENIS BARANG BUKTI</b>	No. Penetapan Penyiataan PN
1	2	3	
	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>l. 1(Satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA Nomor : 017 / BAPB / DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO/PEMERIKSA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEKERJAAN PROYEK FISIK DAN NON FISIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN An.SOTAWOLO'O DUHA,S.Pd (Ketua/Anggota), TURKI DUHA ( Sekretaris/Anggota) dan YAMO'OLO LASE ( Anggota).-</p> <p>m. 1(satu) lembar Asli BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGO HUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825 dan Telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An.MASALE GULO.SH dan Pihak Kedua CV.Gading Asia Mas An.SAWATO LOMBU sebagai wakil Direktur.---</p> <p>n. 1(satu) lembar Asli Lembaran RINGKASAN KONTRAK tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS</p>	



		<p>SELATAN An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825.-----</p> <p>o. 1(satu) lembar Asli DAFTAR REALISASI BELANJA ATAS SPM No.900/ /LS/2009, tanggal Tidak ada Bulan Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.13183882 namun telah ditanda tangani oleh MASALE GULO.SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan.</p>
--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 109 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 16 September 2010	<p>p. 1 (satu) lembar Asli Surat KEPALA DI- NAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELATAN Kepada BUPATI NIAS SELATAN Cq.KEPALA DINAS PEN- DAPATAN PENGELOLAAN KE- UANGAN DAN ASET DAERAH KAB.NIAS SELATAN Nomor : 900/ / 2009 TANGGAL 23 Desember 2009 perihal Permohonan/Permintaan SP2D, belum ditanda tangani oleh An. Drs. FAOGOHUKU HULU Pangkat Pem- bina Tk-I Nip.131838825.</p> <p>q. 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor :900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias selatan An..Drs.FAOGOHUKU HULU Pangkat Pembina Tk-I Nip.131838825</p>	Nomor : 283/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 23 September 2010
09	Sp.Sita / 111 / IX / 2010 / Reskrim, tgl 30 September 2010	<p>1. 1(satu) Set Asli Daftar nama-nama yang mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Tim- bangan Portable yang dikelola DINAS PERHUBUNGAN KAB.NIAS SELA- TAN yang telah ditanda tangani oleh seluruh panitia umum kecuali an. DES- MAN MENDROFA belum menanda- tangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditanda tangan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. DESAMAN HULU pa- da tanggal 26 Agustus 2010 dan diketa- hui serta ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. FAGOHUKU</p>	Nomor : 292/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 06 Oktober 2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	HULU NIP. 196307101989031009	
--	------------------------------	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
11	Sp.Sita / 116 / X / 2010 / Reskrim, tgl 17 Oktober 2010	1 (satu) exemplar Surat Bantahan dan Penjelasan atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/GA_NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari DIREKTUR CV. GADING ASIA MAS kepada BUPATI NIAS SELATAN	Nomor : 302/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 19 Oktober 2010.
12	Sp.Sita / 150 / XI / 2010 / Reskrim, tgl 30 November 2010	1. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4744 / SP2D-LS / 1.07.010 / 2009, tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- ( Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). 2. 1 ( satu ) Lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Telukdalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010, yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan pengadaan timbangan portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp. 4.365.000,- ( Empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah ) yang disetor oleh DESMAN HULU ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening :271.01,02.000307-0. 3. 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP- LS-Barang dan Jasa ) Nomor : 111 Tahun 2009, tanggal 23 Desember 2009, yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan an. DESMAN HULU,NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) an. FOGOTO TELAUMBANUA, NIP. 19680220 2000003 1 003.	Nomor : 346/Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 03 Desember 2010
NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
13	Sp.Sita / 154 / XII / 2010 / Reskrim, tgl 13 Desember 2010	1. 1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubung- an Kab.Nisel an. Drs. Faogohuku Hulu kpd Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuang-	No : ...../Pen.P id/2010/PN .GS, tgl. 03

Hal. 61 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



		<p>an dan Aset Daerah Nomor : 900 / 137 / 2009 tgl 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tanda-tanganan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu.f</p> <p>2. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar(SPM) TA.2009 Nomor SPM 900 / 137/2009 tgl 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an.Drs.Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu: .</p> <p>3. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS ) Nomor : 900/137/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p> <p>4. 1 ( satu ) lembar DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH tanggal 28 Desember 2009 oleh MASALE GULO, SH, yang diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p> <p>5. 1 ( satu ) lembar Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009, oleh MASALE GULO, SH, diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. FAOGOHUKU HULU tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU</p>	<b>Desember 2010</b>
--	--	---	----------------------

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 154 / XII / 2010 / Reskrim, tgl 13 Desember 2010	17.1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor : 900/137/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang terdapat tanda tangan PPK-SKPD an. MASALE GULO, SH dan Pengguna Anggaran an. Drs. FAGOHUKU HULU diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan tersebut direkayasa oleh DESMAN HULU.	No: ...../ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 03 Desember 2010

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	18.1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 17



		<p>isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Benda-hara Dinas Perhubungan.</p> <p>19.1 ( satu ) keping Compact Disc ( CD ) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan SU-HENDRI selaku direktur CV.UTAMA PRIMA PRESISI tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang.</p> <p>20.1 ( satu ) keping Compact Disc (CD) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan AMA GAUFI tentang pertanggungja-waban uang yang diterima AMA GAUFI yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable se-jumlah Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>21.1 ( satu ) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan MASALE GULO tentang pemastian posisi barang ( Portable ) yang berada di Dinas Perhubungan.</p> <p>22.1 ( satu ) lembar Surat CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 001/SPJB/I/ 2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan TA. 2009 perihal Pemberitahuan.</p> <p>12.1 ( satu ) eksamplar Penawaran Harga dari CV. UTAMA PRIMA PRESISI nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel.</p>	September 2010
--	--	---	----------------

NO	Nomor Surat Penyiataan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyiataan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tg128 Juli 2010	13. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS uang sejumlah Enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Tim-	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN-GS, tgl 17 September 2010





		<p>bangun Portable Truck Scale dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>14. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari SAWATO LOMBU uang Seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Wheel Loader Scale Digital dan ditanda tangani diatas materai 6000 oleh SUHENDRI selaku direktur berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI.</p> <p>15. 1 ( satu ) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 04/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).</p> <p>16. 1 ( satu ) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 02/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang.</p> <p>17. 1 ( satu ) buah buku tabungan BANK SUMUT capem Teluk Dalam dengan nomor tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama SAWATO LOMBU.</p> <p>18. 1 ( satu ) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang BANK SUMUT tanggal 12 Januari 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) dengan data penerima uang SUHENDRI dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibunong, nomor rekening : 167.0404.559 dengan pengirim SAWATO LOMBU).</p>	
--	--	--	--

NO	Nomor Surat Penyitaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penyitaan PN
1	2	3	4
	Sp.Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tgl 28 Juli 2010	<p>19. 1 ( satu ) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale &amp; Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101.</p> <p>20. 1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS / Bp. SAWATO LOMBU uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck</p>	No : 274/ Pen.Pid/20 10/PN.GS, tgl. 17 September 2010



		<p>scale WL 103.</p> <p>21. 1 ( satu ) eksamplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale ( Wheel Loader Scale WL103 ) Nomor : 011/SPJB/2010, tanggal 12 Januari 2010 antara SAWATO LOMBU selaku pihak pertama (pembeli) dan SUHENDRI selaku pihak kedua (penjual).</p> <p>22. 1 ( satu ) lembar surat pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan kab. Nias Selatan TA. 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada SAWATO LOMBU.</p> <p>23. 1 ( satu ) lembar surat jalan CV. UTAMA PRIMA PRESISI No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010.</p> <p>24. 1 ( satu ) set buku Cek BANK SUMUT Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan nomor cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160.</p>	
--	--	---	--

NO	Nomor Surat Penytiaan	JENIS BARANG BUKTI	No. Penetapan Penytiaan PN
1	2	3	4
13	Sp.Sita / 104 / VIII / 2010 / Reskrim, tgl 09 Agustus 2010	<p>a. 1 (satu) Buah dokumen Asli yang telah dijilid SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHUB/XI/2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009 dengan CV.GADING ASIA MAS, dengan Wakil Direktur SAWATO LOMBU dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable.</p> <p>b. 1 (satu) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. GADING ASIA MAS. -</p> <p>c. 1 ( satu ) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA,SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang SURAT KUASA.</p>	No:274/ Pen. Pid / 2010/PN- GS, tgl 17 September 2010

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa Sawato Lombu ;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 11/Pid.B/2011/PN.GS. tanggal 07 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASALE GULO,SH Alias AMA NETRAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **MASALE GULO,SH** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MASALE GULO,SH Alias AMA NETRAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** “;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASALE GULO Alias AMA NETRAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
  2. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor : 025/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;
  4. 1 ( satu ) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub /X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;
  5. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/PAN-DISHUB/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;
  6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;
  7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;

Hal. 66 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;
9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/ Pan-Dishub/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 10.1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/Pan-Dishub /XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab. Nisel Nomor : 600/007/ PPK-Dishub/XI/2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;
- 12.1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/PAN-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Peme-nang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;
- 13.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sal-berindo;
- 14.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Saha-bat Sukses Madiri ;
- 15.1 (satu) lembar Asli Tanda T erima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;
- 16.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target ;
- 17.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maon-dang Massindo ;
- 18.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;
- 19.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pen-dapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
- 20.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06/PAN-Dishub /IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;
- 21.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/ Pan-Dishub/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009 ;
- 22.1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;

Hal. 67 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 24.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 25.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 26.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 27.1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;
- 28.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600/007/ PPK-DISHUB/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;
- 29.1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;
- 30.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Salberindo;
- 31.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sahabat Sukses Madiri ;
- 32.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;
- 33.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target ;
- 34.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maondang Massindo ;
- 35.1 ( satu ) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;
- 36.3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
- 37.1 (satu) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/24/PPK-Dishub/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Survey Harga Timbangan Portable ;

Hal. 68 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/022/PPK-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable ;
- 39.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/Dishub/XI/2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lumbu ;
- 40.1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;
- 41.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lumbu serta mengetahui / menyetujui Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu;
- 42.1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;
- 43.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/26/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Keadaan Barang Timbangan Portable ;
- 44.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha (Ketua), Turki Duha (Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) dan Pihak Kedua PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH ;
- 45.1 (satu) lembar kertas foto berisi 4 (empat) buah gambar saat penyerahan Timbangan Portable oleh rekanan CV. Gading Asia Mas di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;

Hal. 69 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar kartu Garansi Timbangan Portable Jenis Portable Truck Scale model Electronic Wheel Load Scale WL 103 Type BX 101 dengan Kapasitas 40.000 Kg, Nomor Seri 1025 yang dikeluarkan oleh Penjual / Penyalur CV. Utama Prima Presisi - Jakarta kepada CV. Gading Asia Mas, alamat Jl. Yos Sudarso No. 09 Ds. Botolithano Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan ;
- 47.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas Nomor : 645.7/31/PPK-Dishub/III/2010 tanggal 07 Maret 2010 perihal Pengadaan Barang Timbangan Portable T.A 2009 ;
- 48.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/30/PPK-DISHUB/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 perihal Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 49.1 (satu) jilid Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, berisi Data Lelang yang dibuat pada tanggal 24 September 2009 oleh PPK an. Masale Gulo, SH (tidak ditandatangani), Jadwal Kegiatan Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 24 September 2009 yang tidak ditandatangani dan Spesifikasi Teknis yang dibuat pada tanggal kosong bulan September 2009 namun tidak ditandatangani oleh PPK Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan a.n Drs. Faogohuku Hulu ;
- 50.1 (satu) buah buku Agenda Surat PPK ;
- 51.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Salberindo dengan Direktur an. Emanuel Daeli, ST Nomor : 01.PS/SBR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 52.1 (satu) jilid Dokumen Kualifikasi CV. Salberindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 53.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Karya Leo Engineering dengan Wakil Direktur I an. Edu M. Sihite Nomor : 019/CV-KLE/ X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009;

Hal. 70 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Karya Leo Engineering pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 55.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Target dengan Wakil Direktur an. Mangasi Sitorus Nomor : 015/CV.TR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 56.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Target pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 57.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran PT. Maondang Massindo dengan Direktur an. Franky M. L Tobing Nomor : 011/PT.MS/X/ 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009;
- 58.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis PT. Maondang Massindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 59.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Sahabat Sukses Mandiri dengan Direktur an. Harlis Gea, SH Nomor : 40/SSM/X/ 2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009;
- 60.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Sahabat Sukses Mandiri pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 61.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Gading Asia Mas dengan Direktur an. Senius Waruwu Nomor : 09/CV-GAM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 62.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Gading Asia Mas pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 63.1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/08/K/DISHUB/IV/2009, tanggal 02 April 2009 yang telah ditandatangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias an. Drs. Faogohuku Hulu tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Hal. 71 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ;

64.1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 654.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu, Pembina Tk. I, NIP. 131838825 tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan Nama TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa an. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;

65.1 ( satu ) lembar Surat dari PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable, yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;

66.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/ BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh Pengusaha CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lumbu tidak ada ataupun tidak dibawa ke Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;

67.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase yang menyatakan bahwa Barang yang diadakan CV. Gading Asia Mas dalam keadaan baik, cukup dan utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja ;

68.1 (satu) lembar Surat dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan yang telah ditandatangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;

69.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 550/20/ PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo

Hal. 72 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lase yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh CV. Gading Asia Mas telah diperiksa dengan cermat, ternyata sudah lengkap 2 ( dua) unit, antara lain 2 (dua) layar monitor dan 4 (empat) buah tapak kaki dan telah sesuai dengan spack (gambar) yang dilelang oleh Panitia ;

70.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/.../PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai pihak kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;

71.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai Pihak Kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;

72.1 (satu) lembar Surat TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/21/PHO-Dishub/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;

73.1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 550/Dishub/III/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 antara PHO dan PPK bersepakat untuk menitipkan sementara barang timbangan portable sebanyak 2 (dua) unit merek Protable Truck scale dengan perincian 4(empat) tapak kaki dan 2(dua) buah layar monitor dirumah Masale Gulo, SH ( Ama Netral Gulo) Jalan Pramuka, sebelum dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, Berita Acara Penitipan Barang tersebut telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase dan PPK an. Masale Gulo, SH serta diketahui oleh an. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan (Sekretaris) Sotawolo'o Duha, S.Pd dan dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an. Masale Gulo, SH, Penata, NIP. 19681122 200112 1 005 ;

Hal. 73 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





- 74.1 ( satu ) lembar surat bentuk timbal balik berwarna putih berukuran kertas kwarto dari PT. Mugi Jl. Glugur By Pass 83A, Phone (061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061 tentang Contoh Timbangan Portable Electronic Wheel Load Scale WL 103 dan Spesifikasi (Technical Data) yang ada tulisan Haenni diujung sebelah kiri atas dan terdapat gambar Electronic Wheel Load Scale WL 103 pada bagian kertas tepat pada posisi sebelah kiri kertas, yang diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada Penyidik Pembantu ;
- 75.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan ;
- 76.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Suhendri selaku Direktur CV. Utama Prima Presisi tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang ;
- 77.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Ama Gaufi tentang pertanggungjawaban uang yang diterima Ama Gaufi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 78.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Masale Gulo tentang pemastian posisi barang ( Portable ) yang berada di Dinas Perhubungan ;
- 79.1 (satu) lembar Surat CV. Utama Prima Presisi Nomor : 001/SPJB// 2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan T.A 2009 perihal Pemberitahuan ;
- 80.1 (satu) eksamplar Penawaran Harga dari CV. Utama Prima Presisi Nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditanda tangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel ;
- 81.1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas uang sejumlah enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh Suhendri berikut di stempel CV. Utama Prima Presisi ;

82.1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari Sawato Lombu uang seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh Suhendri selaku Direktur berikut di stempel CV. Utama Prima Presisi ;

83.1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 04 Februari 2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

84.1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 02 Februari 2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang ;

85.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor Tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama Sawato Lombu ;

86.1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 12 Januari 2010 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang Suhendri dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, Nomor Rekening : 167.0404.559 dengan pengirim Sawato Lombu ;

87.1 (satu) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101 ;

88.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas / Bp. Sawato Lombu uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103 ;

89.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale (Wheel Loader Scale WL103) Nomor : 011/SPJB/2010 tanggal 12 Januari 2010 antara Sawato Lombu selaku Pihak Pertama (Pembeli) dan Suhendri selaku Pihak Kedua (Penjual) ;

90.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada Sawato Lombu ;

Hal. 75 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.1 (satu) lembar surat jalan CV. Utama Prima Presisi No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010 ;
- 92.1 (satu) set buku Cek Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan Nomor Cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160 ;
- 93.1 (satu) buah dokumen asli yang telah dijilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/009/SPP/PPK-Dishub/XI/ 2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T. A 2009 dengan CV. Gading Asia Mas, dengan Wakil Direktur Sawato Lumbu dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable ;
- 94.1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang Pemasukan Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Gading Asia Mas ;
- 95.1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang Surat Kuasa ;
- 96.1 (satu) eksamplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
- 97.1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
- 98.1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
- 99.1 (satu) eksemplar Buku Rekening Koran Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 11 Februari 2010 ;
- 100.1 (satu) set Bukti Pembayaran kepada CV. Gading Asia Mas pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009, yang terdiri atas :
- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/ 111/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/ 111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;

Hal. 76 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/120/ 2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/111/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009 ;
- f. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 ;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3975/SP2D-LS/1.07. 010/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
- 101. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pemasangan Iklan Dalam Harian Waspada tanggal 25 September 2009 Nomor : 1110/P1/WSPIKL/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- 102.1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-09.00002149 tanggal 11 Desember 2009 ;
- 103. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran Harian Waspada Halaman 14 tanggal 25 September 2009 tentang Pengumuman Lelang Umum Pengadaan Timbangan Portable Di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 05/Pan-Dishub/IX/2009 ;
- 104. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 105. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium PPK / PPTK Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 106. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Umum Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 107. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Pesanan ATK Di UD. Surya Jaya Teluk Dalam ;
- 108. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang antara UD. Surya Jaya dengan Bendahara Penerima Barang tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 109. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Biaya Pesanan ATK Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober

Hal. 77 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebesar Rp 2.797.500,- kepada UD. Surya Jaya dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;

110. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/DISHUB/2009 tanggal .2009 perihal Pesanan Katering Di RM. Andalas ;

111. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 No : 021/...../Dishub/2009 antara RM. Andalas dengan Bendahara Penerima Barang tanggal .....2009 ;

112. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu atas Biaya Makanan Dan Minuman pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal...Desember 2009 sebesar Rp 2.211.000,- Kepada RM. Andalas Teluk Dalam dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;

113. 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009 tanggal....2009 perihal Pesanan Foto Copy di UD. Mandiri ;

114. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal...2009 NO : 021/...../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal.....2009 ;

115. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Penggandaan Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal.....Desember 2009 sebesar Rp 2.050.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;

116. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009, tanggal.....2009 perihal Pesanan Foto copy di UD. Mandiri ;

117. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 No : 021/.../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal .....2009 ;

118. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Penggandaan

Hal. 78 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal.....Desember 2009 sebesar Rp 995.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;

119. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pos Jaga oleh PT. Konsulindo Citra Ernala Untuk Timbangan Kendaraan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009, yang terdiri atas :

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/44/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/44/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/44/SPP-LS/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/59/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/44/BL/NS/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- f. Ringkasan Kontrak PT. Konsulindo Citra Ernala tanggal 14 September 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 12/BAAP/Dishub/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal 14 September 2009 ;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1375/SP2D-LS/1.07. 010/2009 tanggal 16 September 2009 ;

120. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Anugerah Putra untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Desa Ehosakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan yang terdiri atas :

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/86/ 2009, tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;

Hal. 79 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/86/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/86/SPP-LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/112/ 2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
  - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/86/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
  - f. Ringkasan Kontrak CV. Anugerah Putra tanggal 07 Desember 2009 ;
  - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 029/BAAP/Dishub/XI/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
  - h. Tanda Pembayaran tanggal ..... 2009 ;-----
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 3181/SP2D-LS/1.07.010 / 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
  - j. Surat CV. Anugerah Putra kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 016/CV.AP/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar 100% ;
  - k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 013.C/NA/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Rekomendasi ;
  - l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Anugerah Putra Nomor : 011.C/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
  - m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Anugerah Putra Nomor : 011.B/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
  - n. Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
  - o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
  - p. 1 (satu) eksemplar Provisional Hand Over (PHO) CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 05 November 2009 ;
121. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Parnasib untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan

Hal. 80 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Kecamatan Lahusa Kab. Nias Selatan yang terdiri atas :

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/87/2009 tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/ 87/LS/ 2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/87/SPP-LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/113/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/87/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- f. Ringkasan Kontrak CV. Parnasib tanggal 07 Desember 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/BAAP/Dishub/XI/ 2009 tanggal 30 November 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal..... 2009 ;-----
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3182/SP2D-LS/ 1.07.010/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- j. Surat CV. Parnasib kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 010/CV.PSB/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar 100% ;
- k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 013.F/NA/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Rekomendasi ;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor : 011.C/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
- m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor : 011.B/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
- n. Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
- o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;

Hal. 81 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 ( satu ) eksemplar Provisional Hand Over (PHO) CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga untuk Timbangan Kendaraan Di Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 05 November 2009 ;
122. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Ninta untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang terdiri atas :
- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/122/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/122/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/122/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/154/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/122/BL/NS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - f. Ringkasan Kontrak CV. Ninta tanggal 28 Desember 2009 ;
  - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 041/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
  - h. Tanda Pembayaran tanggal ..... Desember 2009 ;-----
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4689/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
123. 1 (satu) lembaran Asli Surat Pernyataan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi Sanggup mendatangkan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2010 ;
124. 1 (satu) buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
125. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran pengumuman lelang umum Nomor : 05/PAN-DISHUB/IX/2009 tanggal 25 September 2009 tentang pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
126. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan

Hal. 82 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Drs. Faogohuku Hulu dan PPK an. Masale Gulo, SH ;

127. 1 (satu) lembar Surat CV.Gading Asia Mas Nomor : 141/GA.NS/X/ 2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank Garansi Jaminan Penawaran ;

128. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima dan ditandatangani oleh CV. Gading Asia Mas an. Senius Waruwu, dan Penerima Panitia Pengadaan Dishub Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua ;

129. 1 (satu) lembar Surat Setoran Restribusi Daerah (SSRD) Seri A No. : 003481 tanggal 30 September 2009 an. CV. Gading Asia Mas, dengan penyeter an. Senius Waruwu ;

130. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua) untuk Penyeter Bank Sumut Nomor Rekening 271.01.02.000307-0 dan Nama Rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp 193.000.000 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nisel T.A 2009 yang telah di tandatangi oleh Penyeter An. Desman Hulu dan Pj. Bank / Teller di Teluk Dalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning ;

131. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan dan Kapolres Nias Selatan Nomor : 550/046/ Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

132. 1 (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 550/018/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010, hal Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

133. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Ketua / Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/017/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen yang telah ditandatangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An.  
Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

134. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian tidak ada perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kab. Nias Selatan (Susulan-III), Asal Surat Setda Nisel tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran tidak ada, diteruskan berdasarkan isi surat ini maka disarankan agar diteruskan kepada Bendahara Barang T.A 2009/2010 diparaf tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi : Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada surat sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara Penerima Barang untuk memenuhinya dan diparaf tanggal 2 Agustus 2010 ;
135. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-III) yang telah ditandatangani dan dicap stempel atas nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;
136. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/440-DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-II) yang telah ditandatangani dan dicap stempel Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;
137. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan di Teluk Dalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
138. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Lunas 100 % atas Belanja Modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pengguna Jasa (PA) An. Drs. Faogohuku Hulu

Hal. 84 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu (Wakil Direktur) diatas materai 6000 foto copy serta Lunas Dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran An. Desman Hulu dan Disetujui Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Fogoto Telaumbanua ;

139. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

140. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/ 18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan An. Masale Gulo, SH sebagai Pihak Pertama dan Sawato Lombu Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua ;

141. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditandatangani oleh TIM PHO / Pemeriksa Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Proyek Fisik Dan Non Fisik pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Sotawolo'o Duha, S.Pd (Ketua / Anggota), Turki Duha (Sekretaris / Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) ;

142. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/ Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu sebagai Wakil Direktur ;

143. 1 (satu) lembar Asli Lembaran Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

144. 1 (satu) lembar Asli Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. 900/ /LS/2009 tanggal tidak ada bulan Desember 2009 yang belum ditanda

Hal. 85 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



- tangani oleh Pengguna Anggaran An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 namun telah ditandatangani oleh Masale Gulo, SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
145. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/ /2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D, belum ditandatangani oleh An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor : 900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
147. 1 (satu) Set Asli Daftar Nama-Nama Yang Mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang telah ditandatangani oleh Seluruh Panitia Umum kecuali an. Desman Mendrofa belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu pada tanggal 26 Agustus 2010 dan diketahui serta ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu NIP. 196307101989031009 ;
148. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyetor tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 17.478.850 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
149. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyetor tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 3.688.500 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu



sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni : Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;

150. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009 tanggal 24 November 2009 sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. Bank Capem Teluk Dalam Nomor : 4 1 2 0 2 1 7 dengan perincian :

- Pembayaran Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV (Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan Kodok) Tujuh Perusahaan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha, S.Pd NIP. 19640526 1988031003 ;

151. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah Nomor : 550/012/Dishub/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp 25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT. Bank Capem Teluk Dalam yang berbeda dengan perincian :

- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Retribusi Leges Kontrak sebesar Rp 24.467.629,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan. Drs. Fagohuku Hulu NIP. 131838825 ;

152. 1 (satu) exemplar Surat Bantahan dan Penjelasan Atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/ GA-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari Direktur CV. Gading Asia Mas kepada Bupati Nias Selatan ;

153. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4744/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
154. 1 ( satu ) lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Teluk Dalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010 yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah ) yang disetor oleh Desman Hulu ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 ;
155. 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS-Barang dan Jasa ) Nomor : 111 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu, NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) an. Fogoto Telaumbanua, NIP. 19680220 2000003 1 003 ;
156. 1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/137/2009 tanggal 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;
157. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/137/2009 tanggal 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu ;
158. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan ( SPP-LS ) Nomor : 900/137/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;

Hal. 88 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH yang diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;
160. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH, diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;  
Barang bukti No. 1 s/d 160 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
161. 2 (dua) unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna bagian luar biru tua dan bagian dalam berwarna silver (milenium) merk Axle Type Comparison Chart ;
162. 4 (empat) buah Tapak Timbangan Portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi Tapak Timbangan Model WL 103-RX 101 No. 2 dan disisi bagian atas di masing-masing Tapak Timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025;
163. 4 ( empat ) gulung kabel penghubung Layar Monitor Timbangan Portable dengan Tapak Timbangan Portable berwarna hitam ;  
Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, atas nama Sawato Lombu ;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 10/Pid.Sus/2011/PT.MDN. tanggal 19 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 11/Pid/B/2011/PN.GS. sekedar Uang Pengganti dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa Masale Gulo, SH dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana

Hal. 89 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
  2. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor : 025/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;
  4. 1 ( satu ) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub /X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;
  5. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/PAN-DISHUB/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;
  6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;
  7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
  8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;
  9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/ Pan-Dishub/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
  - 10.1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/Pan-Dishub /XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab. Nisel Nomor : 600/007/PPK-Dishub/XI/2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;
- 12.1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/PAN-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;
- 13.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Salberindo;
- 14.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sahabat Sukses Madiri ;
- 15.1 (satu) lembar Asli Tanda T erima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;
- 16.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target ;
- 17.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maondang Massindo ;
- 18.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;
- 19.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
- 20.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanweizjing Nomor : 06/PAN-Dishub /IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;
- 21.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009 ;
- 22.1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;
- 23.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 24.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 25.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 26.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;

Hal. 91 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;
- 28.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600/007/ PPK-DISHUB/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;
- 29.1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;
- 30.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Salberindo;
- 31.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sahabat Sukses Madiri ;
- 32.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;
- 33.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target ;
- 34.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maondang Massindo ;
- 35.1 ( satu ) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;
- 36.3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
- 37.1 (satu) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/24/PPK-Dishub/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Survey Harga Timbangan Portable ;
- 38.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/022/PPK-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable ;
- 39.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/Dishub/XI/2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an.

Hal. 92 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



Masale Gulo, SH dan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lumbu ;

40.1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;

41.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lumbu serta mengetahui / menyetujui Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu;

42.1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;

43.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/26/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Keadaan Barang Timbangan Portable ;

44.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha (Ketua), Turki Duha (Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) dan Pihak Kedua PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH ;

45.1 (satu) lembar kertas foto berisi 4 (empat) buah gambar saat penyerahan Timbangan Portable oleh rekanan CV. Gading Asia Mas di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;

46.1 (satu) lembar kartu Garansi Timbangan Portable Jenis Portable Truck Scale model Electronic Wheel Load Scale WL 103 Type BX 101 dengan Kapasitas 40.000 Kg, Nomor Seri 1025 yang dikeluarkan oleh Penjual / Penyulur CV. Utama Prima Presisi - Jakarta kepada CV. Gading Asia Mas, alamat Jl. Yos Sudarso No. 09 Ds. Botohilitano Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan ;

47.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Wakil Direktur CV.Gading Asia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Nomor : 645.7/31/PPK-Dishub/III/2010 tanggal 07 Maret 2010  
perihal Pengadaan Barang Timbangan Portable T.A 2009 ;

48.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/30/PPK-DISHUB/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 perihal Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;

49.1 (satu) jilid Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, berisi Data Lelang yang dibuat pada tanggal 24 September 2009 oleh PPK an. Masale Gulo, SH (tidak ditandatangani), Jadwal Kegiatan Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 24 September 2009 yang tidak ditandatangani dan Spesifikasi Teknis yang dibuat pada tanggal kosong bulan September 2009 namun tidak ditandatangani oleh PPK Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan a.n Drs. Faogohuku Hulu ;

50.1 (satu) buah buku Agenda Surat PPK ;

51.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Salberindo dengan Direktur an. Emanuel Daeli, ST Nomor : 01.PS/SBR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;

52.1 (satu) jilid Dokumen Kualifikasi CV. Salberindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;

53.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Karya Leo Engineering dengan Wakil Direktur I an. Edu M. Sihite Nomor : 019/CV-KLE/ X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009;

54.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Karya Leo Engineering pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;

55.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Target dengan Wakil Direktur an. Mangasi Sitorus Nomor : 015/CV.TR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;

Hal. 94 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Target pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 57.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran PT. Maondang Massindo dengan Direktur an. Franky M. L Tobing Nomor : 011/PT.MS/X/ 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009;
- 58.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis PT. Maondang Massindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 59.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Sahabat Sukses Mandiri dengan Direktur an. Harlis Gea, SH Nomor : 40/SSM/X/ 2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009;
- 60.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Sahabat Sukses Mandiri pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 61.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Gading Asia Mas dengan Direktur an. Senius Waruwu Nomor : 09/CV-GAM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 62.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Gading Asia Mas pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 63.1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/08/K/DISHUB/IV/2009, tanggal 02 April 2009 yang telah ditandatangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias an. Drs. Faogohuku Hulu tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ;
- 64.1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 654.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu, Pembina Tk. I, NIP. 131838825 tentang Pembentukan TIM PHO

Hal. 95 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan Nama TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa an. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;

65.1 ( satu ) lembar Surat dari PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable, yang telah ditanda tangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;

66.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/ BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh Pengusaha CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lombu tidak ada ataupun tidak dibawa ke Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;

67.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase yang menyatakan bahwa Barang yang diadakan CV. Gading Asia Mas dalam keadaan baik, cukup dan utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja ;

68.1 (satu) lembar Surat dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan yang telah ditandatangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;

69.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 550/20/ PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang telah ditanda tangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh CV. Gading Asia Mas telah diperiksa dengan cermat, ternyata sudah lengkap 2 ( dua ) unit, antara lain 2 (dua) layar monitor dan 4 ( empat ) buah tapak kaki dan telah sesuai dengan spack (gambar) yang dilelang oleh Panitia ;

70.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/.../ PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh

Hal. 96 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai pihak kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;

71.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai Pihak Kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;

72.1 (satu) lembar Surat TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/21/PHO-Dishub/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;

73.1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 550/Dishub/III/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 antara PHO dan PPK bersepakat untuk menitipkan sementara barang timbangan portable sebanyak 2 (dua) unit merek Protable Truck scale dengan perincian 4(empat) tapak kaki dan 2(dua) buah layar monitor di rumah Masale Gulo, SH ( Ama Netral Gulo) Jalan Pramuka, sebelum dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, Berita Acara Penitipan Barang tersebut telah ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase dan PPK an. Masale Gulo, SH serta diketahui oleh an. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan (Sekretaris) Sotawolo'o Duha, S.Pd dan dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an. Masale Gulo, SH, Penata, NIP. 19681122 200112 1 005 ;

74.1 ( satu ) lembar surat bentuk timbal balik berwarna putih berukuran kertas kwarto dari PT. Mugi Jl. Glugur By Pass 83A, Phone (061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061 tentang Contoh Timbangan Portable Electronic Wheel Load Scale WL 103 dan Spesifikasi (Technical Data) yang ada tulisan Haenni diujung sebelah kiri atas dan terdapat gambar Electronic Wheel Load Scale WL 103 pada bagian ker-



tas tepat pada posisi sebelah kiri kertas, yang diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada Penyidik Pembantu ;

75.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan ;

76.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lumbu dengan Suhendri selaku Direktur CV. Utama Prima Presisi tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang ;

77.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lumbu dengan Ama Gaufi tentang pertanggungjawaban uang yang diterima Ama Gaufi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

78.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lumbu dengan Masale Gulo tentang pemastian posisi barang ( Portable ) yang berada di Dinas Perhubungan ;

79.1 (satu) lembar Surat CV. Utama Prima Presisi Nomor : 001/SPJB// 2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan T.A 2009 perihal Pemberitahuan ;

80.1 (satu) eksemplar Penawaran Harga dari CV. Utama Prima Presisi Nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditandatangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel ;

81.1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 di mana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas uang sejumlah enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Suhendri berikut di stempel CV. Utama Prima Presisi ;

82.1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 di mana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari Sawato Lumbu uang seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas materai 6000 oleh Suhendri selaku Direktur berikut distempel CV. Utama Prima Presisi ;

83.1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 04 Februari 2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270. 02.04.016920-7 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

84.1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 02 Februari 2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270. 02.04.016920-7 sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang ;

85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor Tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama Sawato Lombu ;

86. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 12 Januari 2010 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang Suhendri dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, Nomor Rekening : 167.0404.559 dengan pengirim Sawato Lombu ;

87.1 (satu) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101 ;

88. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 dimana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas / Bp. Sawato Lombu uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103 ;

89. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale (Wheel Loader Scale WL103) Nomor : 011/SPJB/2010 tanggal 12 Januari 2010 antara Sawato Lombu selaku Pihak Pertama (Pembeli) dan Suhendri selaku Pihak Kedua (Penjual) ;

90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada Sawato Lombu ;

91.1 (satu) lembar surat jalan CV. Utama Prima Presisi No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010 ;

92.1 (satu) set buku Cek Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan Nomor Cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160 ;

Hal. 99 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.1 (satu) buah dokumen asli yang telah dijilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/009/SPP/PPK-Dishub/XI/ 2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T. A 2009 dengan CV. Gading Asia Mas, dengan Wakil Direktur Sawato Lombu dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable ;
- 94.1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang Pemasukan Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Gading Asia Mas ;
- 95.1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang Surat Kuasa ;
- 96.1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
- 97.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
- 98.1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Dinas Perhubunganb Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
- 99.1 (satu) eksemplar Buku Rekening Koran Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 11 Februari 2010 ;
- 100.1 (satu) set Bukti Pembayaran kepada CV. Gading Asia Mas pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009, yang terdiri atas :
- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/ 111/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/ 111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/120/ 2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
  - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/111/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009 ;

Hal. 100 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 ;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3975/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
- 101. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pemasangan Iklan Dalam Harian Waspada tanggal 25 September 2009 Nomor : 1110/P1/WSPIKL/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- 102.1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-09.00002149 tanggal 11 Desember 2009 ;
- 103. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran Harian Waspada Halaman 14 tanggal 25 September 2009 tentang Pengumuman Lelang Umum Pengadaan Timbangan Portable Di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 05/Pan-Dishub/IX/2009 ;
- 104. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 105. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium PPK / PPTK Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 106. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Umum Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 107. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Pesanan ATK Di UD. Surya Jaya Teluk Dalam ;
- 108. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang antara UD. Surya Jaya dengan Bendahara Penerima Barang tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 109. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Biaya Pesanan ATK Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp 2.797.500,- kepada UD. Surya Jaya dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;

Hal. 101 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/DISHUB/2009 tanggal .2009 perihal Pesanan Katering Di RM. Andalas ;
111. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 NO : 021/...../Dishub/2009 antara RM. Andalas dengan Bendahara Penerima Barang tanggal .....2009 ;
112. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu atas Biaya Makanan Dan Minuman pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal...Desember 2009 sebesar Rp 2.211.000,- Kepada RM. Andalas Teluk Dalam dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;
113. 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009 tanggal....2009 perihal Pesanan Foto Copy di UD. Mandiri ;
114. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal...2009 NO : 021/...../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal.....2009 ;
115. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Penggandaan Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal.....Desember 2009 sebesar Rp 2.050.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;
116. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009, tanggal.....2009 perihal Pesanan Foto copy di UD. Mandiri ;
117. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 NO:021/.../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal .....2009 ;
118. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Penggandaan Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal.....Desember 2009 sebesar Rp 995.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui

Hal. 102 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an.  
Drs. Faogohuku Hulu ;

119. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pos Jaga oleh PT. Konsulindo Citra Ernala Untuk Timbangan Kendaraan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009, yang terdiri atas :

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/44/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/44/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/44/SPP-LS/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/59/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/44/BL/NS/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- f. Ringkasan Kontrak PT. Konsulindo Citra Ernala tanggal 14 September 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 12/BAAP/Dishub/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal 14 September 2009 ;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1375/SP2D-LS/1.07. 010/2009 tanggal 16 September 2009 ;

120. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Anugerah Putra untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Desa Ehosakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan yang terdiri atas :

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/86/ 2009, tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/86/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/86/SPP-LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;

Hal. 103 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/112/ 2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/86/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- f. Ringkasan Kontrak CV. Anugerah Putra tanggal 07 Desember 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 029/BAAP/Dishub/XI/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal ..... 2009 ;-----
- i. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 3181/SP2D-LS/ 1.07.010 / 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- j. Surat CV. Anugerah Putra kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 016/CV.AP/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar 100% ;
- k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 013.C/NA/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Rekomendasi ;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Anugerah Putra Nomor : 011.C/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
- m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Anugerah Putra Nomor : 011.B/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
- n. Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
- o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
- p. 1 (satu) eksampul Provisional Hand Over (PHO) CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 05 November 2009 ;
- 121. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Parnasib untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Kecamatan Lahusa Kab. Nias Selatan yang terdiri atas :
  - a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

Hal. 104 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/87/2009 tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;

- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/ 87/LS/ 2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/87/SPP-LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/113/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/87/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- f. Ringkasan Kontrak CV. Parnasib tanggal 07 Desember 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/BAAP/Dishub/XI/ 2009 tanggal 30 November 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal..... 2009 ;-----
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3182/SP2D-LS/ 1.07.010/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- j. Surat CV. Parnasib kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 010/CV.PSB/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar 100% ;
- k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 013.F/NA/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Rekomendasi ;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor : 011.C/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
- m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor : 011.B/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
- n. Daftar Kuantitras Dan Harga Satuan CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
- o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
- p. 1 ( satu ) eksemplar Provisional Hand Over (PHO) CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga untuk Timbangan Kendaraan Di Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 05 November 2009 ;

Hal. 105 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Ninta untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang terdiri atas :
- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/122/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/122/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/122/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/154/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/122/BL/NS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - f. Ringkasan Kontrak CV. Ninta tanggal 28 Desember 2009 ;
  - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 041/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
  - h. Tanda Pembayaran tanggal ..... Desember 2009 ;-----
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4689/SP2D-LS/ 1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
123. 1 (satu) lembaran Asli Surat Pernyataan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi Sanggup mendatangkan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2010 ;
124. 1 (satu) buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
125. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran pengumuman lelang umum Nomor : 05/PAN-DISHUB/IX/2009 tanggal 25 September 2009 tentang pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
126. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Drs. Faogohuku Hulu dan PPK an. Masale Gulo, SH ;

Hal. 106 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar Surat CV.Gading Asia Mas Nomor : 141/GA.NS/X/ 2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank Garansi Jaminan Penawaran ;
128. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima dan ditandatangani oleh CV. Gading Asia Mas an. Senius Waruwu, dan Penerima Panitia Pengadaan Dishub Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua ;
129. 1 (satu) lembar Surat Setoran Restribusi Daerah (SSRD) Seri A No. : 003481 tanggal 30 September 2009 an. CV. Gading Asia Mas, dengan penyetor an. Senius Waruwu ;
130. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua) untuk Penyetor Bank Sumut Nomor Rekening 271.01.02.000307-0 dan Nama Rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp 193.000.000 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nisel T.A 2009 yang telah di tanda tangani oleh Penyetor An. Desman Hulu dan Pj. Bank / Teller di Teluk Dalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning ;
131. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias selatan kepada Bupati Nias Selatan dan Kapolres Nias Selatan Nomor : 550/046/ Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
132. 1 (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/018/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010, hal Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
133. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Ketua / Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/017/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

Hal. 107 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian tidak ada perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kab. Nias Selatan (Susulan-III), Asal Surat Setda Nisel tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran tidak ada, diteruskan berdasarkan isi surat ini maka disarankan agar diteruskan kepada Bendahara Barang T.A 2009/2010 di paraf tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi : Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada surat sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara Penerima Barang untuk memenuhinya dan diparaf tanggal 2 Agustus 2010 ;
135. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-III) yang telah ditandatangani dan dicap stempel atas nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;
136. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/440-DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-II) yang telah ditandatangani dan dicap stempel Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;
137. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan di Teluk Dalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
138. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Lunas 100 % atas Belanja Modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pengguna Jasa (PA) An. Drs. Faogohuku Hulu dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua yang menerima

Hal. 108 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu (Wakil Direktur) diatas materai 6000 foto copy serta Lunas Dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran An. Desman Hulu dan Disetujui Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Fogoto Telaumbanua ;

139. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

140. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/ 18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan An. Masale Gulo, SH sebagai Pihak Pertama dan Sawato Lombu Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua ;

141. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditandatangani oleh TIM PHO / Pemeriksa Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Proyek Fisik Dan Non Fisik pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Sotawolo'o Duha, S.Pd (Ketua / Anggota), Turki Duha (Sekretaris / Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) ;

142. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/ Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu sebagai Wakil Direktur ;

143. 1 (satu) lembar Asli Lembaran Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

144. 1 (satu) lembar Asli Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. 900/ /LS/2009 tanggal tidak ada bulan Desember 2009 yang belum ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat

Hal. 109 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembina Tk.I NIP. 131838825 namun telah ditandatangani oleh Masale Gulo, SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
145. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/ /2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D, belum ditandatangani oleh An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor : 900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
147. 1 (satu) Set Asli Daftar Nama-Nama Yang Mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang telah ditandatangani oleh Seluruh Panitia Umum kecuali an. Desman Mendrofa belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu pada tanggal 26 Agustus 2010 dan diketahui serta ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu NIP. 196307101989031009 ;
148. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyeter tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 17.478.850 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
149. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyeter tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 3.688.500 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan

Hal. 110 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni :  
Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada  
Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias  
Selatan T.A 2009 ;

150. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah  
Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009 tanggal 24 November 2009 sebesar  
Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang  
disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias  
Selatan an. Fogoto Telaumbanua NIP. 196802202000031003 kedalam  
Kode Rekening PT. Bank Capem Teluk Dalam Nomor : 4 1 2 0 2 1 7  
dengan perincian :

- Pembayaran Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV  
(Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu  
rupiah) ;
- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan  
Kodok) Tujuh Perusahaan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima  
ratus ribu rupiah) ;

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha, S.Pd NIP. 19640526  
1988031003 ;

151. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah  
Nomor : 550/012/Dishub/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar  
Rp 25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu  
enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang disetor oleh Bendahara  
Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Fogoto  
Telaumbanua NIP. 196802202000031003 kedalam Kode Rekening PT.  
Bank Capem Teluk Dalam yang berbeda dengan perincian :

- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp  
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Retribusi Leges Kontrak sebesar Rp 24.467.629,- (dua puluh empat  
juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh  
sembilan rupiah) ;

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan  
Kab. Nias Selatan dan. Drs. Fagohuku Hulu NIP. 131838825 ;

152. 1 (satu) eksemplar Surat Bantahan dan Penjelasan Atas Pengembalian  
Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/ GA-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari Direktur CV. Gading Asia Mas kepada Bupati Nias Selatan ;

153. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4744/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
154. 1 ( satu ) lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Teluk Dalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010 yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah ) yang disetor oleh Desman Hulu ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 ;
155. 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS-Barang dan Jasa ) Nomor : 111 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu, NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) an. Fogoto Telaumbanua, NIP. 19680220 2000003 1 003 ;
156. 1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/137/2009 tanggal 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;
157. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/137/2009 tanggal 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu ;
158. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan ( SPP-LS ) Nomor : 900/137/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;

Hal. 112 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH yang diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;
160. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH, diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;  
Barang bukti No. 1 s/d 160 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
161. 2 (dua) unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna bagian luar biru tua dan bagian dalam berwarna silver (milenium) merk Axle Type Comparison Chart ;
162. 4 (empat) buah Tapak Timbangan Portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi Tapak Timbangan Model WL 103-RX 101 No. 2 dan disisi bagian atas di masing-masing Tapak Timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025;
163. 4 ( empat ) gulung kabel penghubung Layar Monitor Timbangan Portable dengan Tapak Timbangan Portable berwarna hitam ;  
Barang bukti No. 161 s/d 163 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ;
9. Membeban Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
Meningat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/KS/Akta.Pid/2011/PN.GS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 30 September 2011 ;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;  
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 30 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 113 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Terdakwa MSALE GULO, SH. Alias AMA NETRAL dirasakan sudah sesuai atau memenuhi 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum, pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan, pada persidangan dapat dibuktikan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-le KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;
- Bahwa Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan penjara tidak memenuhi 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana terjadinya tindak pidana korupsi Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan TA. 2009 adalah merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saksi FAOGOHUKU HULU Alias AMA BONNY selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa MSALE GULO, SH. Alias AMA NETRAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi FOGOTO TELAUMBANUA Alias AMA FRANS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan saksi SOTAWOLO'O DUMA Alias AMA TASMAN, saksi TURKI DUMA Alias AMA NOBEL dan saksi YAMO' OLO LASE Alias AMA LISDA selaku Tim PHO yang menguntungkan rekanan SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS sehingga perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan pada pejabat saksi Drs. FAOGOHUKU HULU alias AMA BONNY selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa MSALE GULO, SH. Alias AMA NETRAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), FOGOTO TELAUMBANUA Alias AMA FRANS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Tim SOTAWOLO'O DUHA Alias AMA TASMAN, TURKI DUHA Alias AMA NOBEL dan YAMO' OLO LASE Alias AMA LISIM selaku Tim PHO yang menguntungkan rekanan SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS maka terjadi kerugian negara sesuai dengan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal. 114 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



menjadi dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dengan hal itu para Terdakwa wajib membayar kerugian negara secara tanggung renteng ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi YEFITA GULO Alias AMA HONES, SETIANUS WARUWU Alias AMA INVO, KASIARO DNRURU, FA'ADUHU HULU, RAHMAT SYUKUR LAIA, ST., DESMAN HULU, Drs. SADERAKHI WARUWU, ATONI WARUWU Alias AMA FITE NOVENTIANUS WAU Alias NOVEN, YURSEN AGUS LAIA, SE, ANGERAGO BU'ULOLO, A.Md, ASALUDIN LAIA, SH., MH., RANO ARFATA GULO, KHIMAR HAREFA, SH., SPN Alias INA ELSA, SAWATO LOMBU Alias AMA FRANS, Drs. FAOGOHUKU HULU Alias AMA BONNY, FOGOTO TELAUMBANUA Alias AMA FRANS, SOTAWOLO'O DUHA Alias AMA TASMAN, TURKI DUHA Alias AMA NOBEL, YAMO'OLO LASE Alias AMA LISDA dan Pemeriksaan Ahli : DARWIN NAPITUPULU dan pemeriksaan Terdakwa MASALE GULO SH. Alias AMA NETRAL menerangkan bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa". Seharusnya saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus menunggu laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari Terdakwa MASALE GULO, SH. selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK dan sebelum menandatangani SPM-LS HARUS MENELITI KEBENARAN DOKUMEN Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 YANG MERUPAKAN SYARAT/KELENGKAPAN SEHUBUNGAN DENGAN IKATAN/PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/ JASA karena para saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE selaku Tim PHO tidak pernah melaksanakan tugas untuk memeriksa fisik TIMBANGAN PORTABLE dan rekanan SAWA-TO LOMBU tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Timbangan Portable kepada Ter-dakwa MASALE GULO, SH selaku PPK ;

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih" artinya sebelum saksi Drs. FAOGOHUKU HULU menandatangani SPM-LS, saksi HARUS MENGUJI KEBENARAN MATERIL SURAT-SURAT BUKTI MENGENAI HAK PIHAK PENAGIH seperti Kwitansi/Faktur Pembelian Barang padahal secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 tidak pernah membeli dan menyerahkan barang timbangan portable kepada Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK, Sehingga perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani SPM-LS Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/ DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Kwitansi/Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- yang merupakan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD BERTANGGUNGJAWAB atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pejabat yang menanda-tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", karena dengan penandatanganan SPM-LS, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi/Tanda Pembayaran tersebut maka uang Negara Cq. Uang Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp.896.300.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009 dapat dicairkan dari kas daerah Pemkab Nias Selatan ;

Hal. 116 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : SPM/900/111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGOTO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Kwitansi/Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima". Padahal secara fisik SAWATO LOMBU selaku rekanan belum menyerahkan barang hingga pada tanggal 24 Desember 2009 ;
- Setelah timbangan portable dibeli oleh saksi SAWATO LOMBU dan tiba di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 10 Februari 2010, selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2010 menyerahkannya kepada Terdakwa MASALE GULO, SH untuk dilakukan pemeriksaan dan serah terima barang. Kemudian pada tanggal 16 Februari 2010 Terdakwa MASALE GULO, SH mengirimkan surat Nomor : 645.7/27/PPK-DISHUB/II/2010 Perihal Memerintahkan kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan barang Timbangan Portable. Selanjutnya Tim PHO yang terdiri atas saksi SOTAWOLO'O DUHA, SPd, saksi TURKI DUHA dan saksi YAMO'OLO LASE memeriksa barang yang telah diserahkan oleh SAWATO LOMBU selaku rekanan dengan membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor : 550/20/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 dengan kesimpulan bahwa Barang Timbangan yang telah disiapkan oleh rekanan telah ADA dan LENGKAP sebanyak 2 (dua) Unit yang terdiri dari 4 (empat) buah tapak kaki dan 2 (dua) Unit Layar Monitor dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable Nomor : 550/21/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Barang Timbangan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO telah LENGKAP dan sesuai dengan Spesifikasi dalam Dokumen Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-DISHUB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010 yang menerangkan bahwa Tim PHO telah menyerahkan barang yang diperiksa berupa 2 (dua) Unit Timbangan Portable kepada PPK ;

Hal. 117 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun sampai dengan sekarang ini, Terdakwa belum menyerahkan Timbangan Portable kepada Bupati dengan Berita Acara Penyerahan sehingga tidak pernah terdaftar sebagai Barang Inventaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Huruf i Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden RI No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Menyerahkan Aset Hasil Pengadaan Burung/Jasa dan asset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur B/Pe-mimpin BHMN / Dreksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan" ;
- Bahwa perbuatan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU yang telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)-LS Nomor : SPM/900/III/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan secara bersama-sama dengan Terdakwa MASALE GULO, SH selaku PPK dan saksi FOGO-TO TELAUMBANUA selaku PPTK yang telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/DISHUB/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- dan Kwitansi / Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp. 896.300.000,- adalah perbuatan yang telah MEMPERKAYA ORANG LAIN yaitu SAWATO LOMBU selaku rekanan karena secara fisik rekanan SAWATO LOMBU hingga pada tanggal 24 Desember 2009 tidak pernah membeli (menyerahkan barang timbangan portable tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan saksi Drs. FAOGOHUKU HULU selaku KPA telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-3573/PW02/5/2010 tanggal 29 Juli 2010 Perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas kasus / perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Timbangan Portable Spesifikasi Elektronik Wheel Load Scate WL-103 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009 sebesar Rp. 836.613.182,- (delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pembayaran Kontrak (Net PPN) sebesar Rp. 814.818.182,-

Hal. 118 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Honor Panitia Umum sebesar	Rp.	18.750.000,-
3. Biaya Penggandaan Dokumen sebesar	Rp.	2.050.000,-
4. Biaya Photo Copy sebesar Jumlah Pengeluaran sebesar Nilai Prestasi yang diterima sebesar Jumlah Kerugian Negara sebesar	Rp.	995.000,- Rp. _____ Rp. 836.613.182,-

- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kepada Terdakwa terhadap Uang Pengganti tidak memenuhi 2/3 dari tuntutan uang pengganti Jaksa Penuntut Umum terhadap kerugian keuangan Negara dalam Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas perhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009 sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak bersifat mendidik dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa kerugian Negara tidak dijatuhkan hukuman terhadap Terdakwa untuk membayar / mengembalikan kerugian Negara dan menjalani pidana penjara sesuai dengan Pasal 4 dari UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Tinggi Medan terhadap barang bukti dalam perkara an. Terdakwa MASALE GULO, SH. Alias AMA NETRAL ada kekurangan barang bukti dimana barang bukti yang kami uraikan di bawah ini ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 28 April 2011 sebagai berikut :
  1. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM Nomor 900/137/LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang terdapat tanda tangan PPK-SKPD an. MASALE GULO, SH dan Pengguna Anggaran an. Drs. FAGOHUKU HULU diakui Tersangka DESMAN HULU bahwa tanda tangan tersebut direkayasa oleh DISMAN HULU.SP.Sita / 154 / XII / 2010 / Reskrim, tanggal 13 Desember 2010.

Hal. 119 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



1. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan.
2. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan SUHENDRI selaku direktur CV. UTAMA PRIMA PRESISI tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang ;
3. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Max Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan AMA GAUFI tentang pertanggungjawaban uang yang diterima AMA GAUFI yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara SAWATO LOMBU dengan MASALE GULO tentang pemastian posisi barang (Portable) yang berada di Dinas Perhubungan ;
5. 1 (satu) lembar Surat CV. UTAMA PRIMA PRESISI Nomor : 001/SPJB/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan TA. 2009 perihal Pemberitahuan ;
6. 1 (satu) eksemplar Penawaran Harga dari CV. UTAMA PRIMA PRESISI Nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditandatangani Suhendri/Hendrik berikut distempel ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 di mana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS uang sejumlah enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh SUHENDRI berikut di Stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 di mana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari SAWATO LOMBU uang seratus juta rupiah untuk pembayaran 1 dari harga 2 unit Wheel Loader Scale Digital dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh SUHENDRI selaku direktur berikut di stempel CV. UTAMA PRIMA PRESISI ;



9. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 04/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 10.1 (satu) lembar slip setoran tabungan BANK SUMUT tanggal 02/02/2010 yang ditujukan kepada RANO ARTAFA GULO dengan nomor rekening 270.02.04.016920-7 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang ;
  - 11.1 (satu) buah buku tabungan BANK SUMUT capem Teluk Dalam dengan nomor tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama SAWATO LOMBU ;
  - 12.1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang BANK SUMUT tanggal 12 Januari 2010 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang SUHENDRI dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, nomor rekening : 167.0404.559 dengan pengirim SAWATO LOMBU) ;
  - 13.1 (satu) jilid Portable Truck Scale Wheel Load-Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101 ;
  - 14.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 di mana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. GADING ASIA MAS / Bp. SAWATO LOMBU uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103 ;
  - 15.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale (Wheel Loader Scale WL103) Nomor : 011/SPJB/2010, tanggal 12 Januari 2010 antara SAWATO LOMBU selaku pihak pertama (pembeli) dan SUHENDRI selaku pihak kedua (penjual) ;
  - 16.1 (satu) lembar surat pernyataan Senius Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senius Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan TA. 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada SAWATO LOMBU ;
  - 17.1 (satu) lembar surat jalan CV. UTAMA PRIMA PRESISI No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010 ;
  - 18.1 (satu) set buku Cek BANK SUMUT Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan nomor cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160 ;
- SP. Sita / 82 / VII / 2010 / Reskrim, tanggal 28 Juli 2010.



- a. 1 (satu) buah dokumen asli yang telah dijilid SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) Nomor : 600/009/SPP/PPK-DISHUB/XI/2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan TA. 2009 dengan CV. GADING ASIA MAS, dengan Wakil Direktur SAWATO LOMBU dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable ;
  - b. 1 (satu) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA.SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang PEMASUKAN PESERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. GADING ASIA MAS ;
  - c. 1 (satu) Buah Dokumen Asli yang telah dijilid AKTA NOTARIS KHAIMAR HAREFA.SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang SURAT KUASA ;
- SP. Sita / 104 / VIII / 2010 / Reskrim, tanggal 09 Agustus 2010.
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas perhubungan Kabupaten Nias Selatan TA. 2009 an. Terdakwa MASALE GULO, SH. Alias AMA NETRAL agar dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan surat perintah penyitaan dari penyidik atau penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri ;
  - Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Tinngi Medan pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 :
    - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
    - Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
    - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;



- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti dalam putusan perkara a quo adalah wewenang judex facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;;

Namun demikian terdapat kesalahan rumusan uang pengganti yang harus disesuaikan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31/1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar mengenai kualifikasi dan rumusan uang pengganti sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Agustus 2011 Nomor : 10/Pid.Sus/2011/PT.MDN. yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 11/Pid.B/2011/PN.GS., sekedar mengenai kualifikasi dan uang pengganti yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Masale Gulo, SH dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masale Gulo, SH Als. Ama Netral oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman dikurangkan sepenuhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
  2. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Aanwijzing Nomor : 06/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Nomor : 025/Pan-Dishub/IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;
  4. 1 ( satu ) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub /X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;
  5. 1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/PAN-DISHUB/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;

Hal. 124 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;
7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
8. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;
9. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/ Pan-Dishub/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 10.1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/Pan-Dishub /XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab. Nisel Nomor : 600/007/ PPK-Dishub/XI/2009, tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;
- 12.1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/PAN-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Peme-nang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;
- 13.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Salberindo;
- 14.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sahabat Sukses Madiri ;
- 15.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;
- 16.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target ;
- 17.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maon-dang Massindo ;
- 18.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;
- 19.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/06/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengdaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapat-an Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
- 20.1 (satu) lembar Asli Berita Acara aanwijzing Nomor : 06/PAN-Dishub /IX/2009 tanggal 23 September 2009 ;
- 21.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/ Pan-Dishub/X/2009, tanggal 7 Oktober 2009 ;

Hal. 125 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar Asli Lampiran Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 009/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 ;
- 23.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Koreksi Aritmatika Nomor : 010/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 24.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor : 011/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 25.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga Nomor : 012/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 26.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 013/Pan-Dishub/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- 27.1 (satu) lembar Asli Surat Panitia Pengadaan Nomor : 15/Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan ;
- 28.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dishub Kab.Nisel Nomor : 600/007/ PPK-DISHUB/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Penetapan Pemenang Lelang ;
- 29.1 (satu) lembar Asli Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor : 17/Pan-Dishub/XI/2009 tanggal 17 November 2009 perihal Pemenang Lelang Pengadaan Timbangan Portable adalah CV. Gading Asia Mas ;
- 30.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Salberindo;
- 31.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Sahabat Sukses Madiri ;
- 32.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Gading Asia Mas ;
- 33.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Target ;
- 34.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari PT. Maondang Massindo ;
- 35.1 ( satu ) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Lelang dari CV. Karya Leo Engineering ;
- 36.3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/03/K/Dishub/IV/2009, tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
- 37.1 (satu) lembar Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan

Hal. 126 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 645.7/24/PPK-Dishub/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal  
Survey Harga Timbangan Portable ;

38.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/022/PPK-Dishub/XI/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan Calon Pemenang Lelang Timbangan Portable ;

39.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 645.7/010/SPMK/PPK-DAU/Dishub/XI/2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lumbu ;

40.1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;

41.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lumbu serta mengetahui / menyetujui Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu;

42.1 (satu) lembar asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Kepada Tim PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010, tanggal 16 Februari 2010 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable ;

43.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/26/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 perihal Keadaan Barang Timbangan Portable ;

44.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/18/BASB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha (Ketua), Turki Duha (Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) dan Pihak Kedua PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH ;

Hal. 127 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar kertas foto berisi 4 (empat) buah gambar saat penyerahan Timbangan Portable oleh rekanan CV. Gading Asia Mas di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
- 46.1 (satu) lembar kartu Garansi Timbangan Portable Jenis Portable Truck Scale model Electronic Wheel Load Scale WL 103 Type BX 101 dengan Kapasitas 40.000 Kg, Nomor Seri 1025 yang dikeluarkan oleh Penjual / Penyalur CV. Utama Prima Presisi - Jakarta kepada CV. Gading Asia Mas, alamat Jl. Yos Sudarso No. 09 Ds. Botohilitano Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan ;
- 47.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Wakil Direktur CV.Gading Asia Mas Nomor : 645.7/31/PPK-Dishub/III/2010 tanggal 07 Maret 2010 perihal Pengadaan Barang Timbangan Portable T.A 2009 ;
- 48.1 (satu) lembar Asli Surat PPK Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 645.7/30/PPK-DISHUB/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 perihal Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 49.1 (satu) jilid Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, berisi Data Lelang yang dibuat pada tanggal 24 September 2009 oleh PPK an. Masale Gulo, SH (tidak ditandatangani), Jadwal Kegiatan Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 24 September 2009 yang tidak ditandatangani dan Spesifikasi Teknis yang dibuat pada tanggal kosong bulan September 2009 namun tidak ditandatangani oleh PPK Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan an. Masale Gulo, SH dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Nias Selatan a.n Drs. Faogohuku Hulu ;
- 50.1 (satu) buah buku Agenda Surat PPK ;
- 51.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Salberindo dengan Direktur an. Emanuel Daeli, ST Nomor : 01.PS/SBR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 52.1 (satu) jilid Dokumen Kualifikasi CV. Salberindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;

Hal. 128 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 53.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Karya Leo Engineering dengan Wakil Direktur I an. Edu M. Sihite Nomor : 019/CV-KLE/ X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009;
- 54.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Karya Leo Engineering pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 55.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Target dengan Wakil Direktur an. Mangasi Sitorus Nomor : 015/CV.TR/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 56.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Target pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 57.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran PT. Maondang Massindo dengan Direktur an. Franky M. L Tobing Nomor : 011/PT.MS/X/ 2009, tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009;
- 58.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis PT. Maondang Massindo pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 59.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Sahabat Sukses Mandiri dengan Direktur an. Harlis Gea, SH Nomor : 40/SSM/X/ 2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009;
- 60.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Sahabat Sukses Mandiri pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 61.1 (satu) jilid Dokumen Surat Penawaran CV. Gading Asia Mas dengan Direktur an. Senius Waruwu Nomor : 09/CV-GAM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 perihal Penawaran Pelelangan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 62.1 (satu) jilid Dokumen Data Administrasi Dan Teknis CV. Gading Asia Mas pada pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
- 63.1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/08/K/DISHUB/IV/2009, tanggal 02 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang telah ditandatangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias an. Drs. Faogohuku Hulu tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ;

64.1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 654.7/08/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 yang ditandatangani dan dicap stempel oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu, Pembina Tk. I, NIP. 131838825 tentang Pembentukan TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerja Proyek Fisik dan Non Fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan dan Nama TIM PHO Pengadaan Barang / Jasa an. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;

65.1 ( satu ) lembar Surat dari PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Pemeriksaan Barang Timbangan Portable, yang telah ditandatangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;

66.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/ BAPB/DISHUB/2009, tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh Pengusaha CV. Gading Asia Mas an. Sawato Lombu tidak ada ataupun tidak dibawa ke Kantor Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, yang ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;

67.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase yang menyatakan bahwa Barang yang diadakan CV. Gading Asia Mas dalam keadaan baik, cukup dan utuh sesuai dengan Surat Perintah Kerja ;

68.1 (satu) lembar Surat dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH kepada TIM PHO Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 645.7/27/PPK-Dishub/II/2010 tanggal 16 Pebruari 2010 perihal

Hal. 130 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Timbangan yang telah ditandatangani dan dicap stempel oleh PPK an. Masale Gulo, SH ;

69.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 550/20/PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang telah ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase yang menyatakan bahwa Barang Timbangan Portable yang diadakan oleh CV. Gading Asia Mas telah diperiksa dengan cermat, ternyata sudah lengkap 2 ( dua ) unit, antara lain 2 (dua) layar monitor dan 4 ( empat ) buah tapak kaki dan telah sesuai dengan spack (gambar) yang dilelang oleh Panitia ;

70.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/.../PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai pihak kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;

71.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 550/18/PHO-Dishub/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase (sebagai Pihak Kesatu) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) an. Masale Gulo, SH (sebagai Pihak Kedua) yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah menerima barang timbangan portable dari Pihak Kesatu (TIM PHO) sesuai dengan Jaminan Hasil Pemeriksaan Barang ;

72.1 (satu) lembar Surat TIM PHO Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/21/PHO-Dishub/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Barang Timbangan Portable yang telah ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase ;

73.1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Nomor : 550/Dishub/III/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 antara PHO dan PPK bersepakat untuk menitipkan sementara barang timbangan portable sebanyak 2 (dua) unit merek Protable Truck scale dengan perincian 4(empat) tapak kaki dan 2(dua) buah layar monitor di rumah Masale Gulo, SH ( Ama Netral Gulo) Jalan Pramuka, sebelum dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan, Berita Acara Penitipan Barang tersebut

Hal. 131 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani oleh TIM PHO An. Sotawolo'o Duha, Turki Duha, dan Yamo'olo Lase dan PPK an. Masale Gulo, SH serta diketahui oleh an. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan (Sekretaris) Sotawolo'o Duha, S.Pd dan dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) an. Masale Gulo, SH, Penata, NIP. 19681122 200112 1 005 ;

74.1 ( satu ) lembar surat bentuk timbal balik berwarna putih berukuran kertas kwarto dari PT. Mugi Jl. Glugur By Pass 83A, Phone (061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061 tentang Contoh Timbangan Portable Electronic Wheel Load Scale WL 103 dan Spesifikasi (Technical Data) yang ada tulisan Haenni di ujung sebelah kiri atas dan terdapat gambar Electronic Wheel Load Scale WL 103 pada bagian kertas tepat pada posisi sebelah kiri kertas, yang diperlihatkan oleh PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada Penyidik Pembantu ;

75.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah foto-foto barang timbangan portable, foto-foto serah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK Dinas Perhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan Bendahara Dinas Perhubungan ;

76.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Suhendri selaku Direktur CV. Utama Prima Presisi tentang kepastian kebenaran spesifikasi barang ;

77.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Max-Pro CD-R80 Min 700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Ama Gaufi tentang pertanggungjawaban uang yang diterima Ama Gaufi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan pada Pengadaan Timbangan Portable sejumlah Rp 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

78.1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CD-R700 MB yang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombu dengan Masale Gulo tentang pemastian posisi barang ( Portable ) yang berada di Dinas Perhubungan ;

79.1 (satu) lembar Surat CV. Utama Prima Presisi Nomor : 001/SPJB// 2010, tanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Dinas perhubungan Kab. Nias Selatan cq. PPK Dinas Perhubungan T.A 2009 perihal Pemberitahuan ;

Hal. 132 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.1 (satu) eksemplar Penawaran Harga dari CV. Utama Prima Presisi Nomor : 127/UPP/XII/09, tanggal 2 Desember 2009 yang ditujukan kepada Bp. Gulo yang ditandatangani Suhendri / Hendrik berikut di stempel ;
- 81.1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 4 Februari 2010 di mana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas uang sejumlah enam puluh juta rupiah untuk pembayaran ke 2 Timbangan Portable Truck Scale dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh Suhendri berikut di stempel CV. Utama Prima Presisi ;
- 82.1 ( satu ) lembar kwitansi tanggal 12 Januari 2010 di mana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari Sawato Lombu uang seratus juta rupiah untuk pembayaran I dari harga 2 unit Whiel Loader Scale Digital dan ditandatangani di atas materai 6000 oleh Suhendri selaku Direktur berikut di stempel CV. Utama Prima Presisi ;
- 83.1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 04 Februari 2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270. 02.04.016920-7 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 84.1 (satu) lembar slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 02 Februari 2010 yang ditujukan kepada Rano Artafa Gulo dengan Nomor Rekening : 270. 02.04.016920-7 sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan keterangan setoran : Pembayaran Pesanan Portable 30% dari harga barang ;
85. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor Tabungan : 271.02.04.005159-6, atas nama Sawato Lombu ;
86. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut tanggal 12 januari 2010 sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan data penerima uang Suhendri dengan Bank Penerima Bank BCA Cab. Sibinong, Nomor Rekening : 167.0404.559 dengan pengirim Sawato Lombu ;
87. 1 (satu) jilid Portable Truck Scale Wheel Load Scale & Axle Weight System WL SERIES Operator's Manual WL103-BX101 ;
88. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Februari 2010 di mana pada kwitansi tertulis : Telah diterima dari CV. Gading Asia Mas / Bp. Sawato Lombu uang sejumlah empat puluh juta rupiah untuk pembayaran Portable Truck scale WL 103 ;

Hal. 133 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Jual Beli Timbangan Portable Truck Scale (Wheel Loader Scale WL103) Nomor : 011/SPJB/2010 tanggal 12 Januari 2010 antara Sawato Lumbu selaku Pihak Pertama (Pembeli) dan Suhendri selaku Pihak Kedua (Penjual) ;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Senior Waruwu bulan November 2009 yang isinya bahwa Senior Waruwu tidak berhak lagi pada Proyek Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 dan sepenuhnya dilimpahkan kepada Sawato Lumbu ;
- 91.1 (satu) lembar surat jalan CV. Utama Prima Presisi No. 010/DO/UPP/II/10 tanggal 10 Februari 2010 ;
- 92.1 (satu) set buku Cek Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor : 271 01 04 000631 0 dengan Nomor Cek No. CE 283151 sampai dengan No. CE 283160 ;
- 93.1 (satu) buah dokumen asli yang telah dijilid Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 600/009/SPP/PPK-Dishub/XI/ 2009, tanggal 23 November 2009 antara PPK Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan T. A 2009 dengan CV. Gading Asia Mas, dengan Wakil Direktur Sawato Lumbu dalam kegiatan pengadaan Timbangan Portable ;
94. 1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 5 Tanggal 02 Oktober 2009 tentang Pemasukan Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Gading Asia Mas ;
95. 1 (satu) buah Dokumen Asli yang telah dijilid Akta Notaris Khaimar Harefa, SH Nomor : 153 Tanggal 23 November 2009 tentang Surat Kuasa ;
96. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
97. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
98. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009 ;
99. 1 (satu) eksemplar Buku Rekening Koran Periode 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 tanggal 11 Februari 2010 ;
100. 1 (satu) set Bukti Pembayaran kepada CV. Gading Asia Mas pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun Anggaran 2009, yang terdiri atas :

Hal. 134 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/ 111/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/ 111/LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/111/SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/120/ 2009 tanggal 23 Desember 2009 ;
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/111/LS/2009, tanggal 23 Desember 2009 ;
- f. Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal 24 Desember 2009 ;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3975/SP2D-LS/ 1.07. 010/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
101. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pemasangan Iklan Dalam Harian Waspada tanggal 25 September 2009 Nomor : 1110/P1/WSPIKL/ XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- 102.1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.000-09.00002149 tanggal 11 Desember 2009 ;
103. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran Harian Waspada Halaman 14 tanggal 25 September 2009 tentang Pengumuman Lelang Umum Pengadaan Timbangan Portable Di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 05/Pan-Dishub/IX/2009 ;
104. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
105. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honorarium PPK / PPTK Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;
106. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Honorarium Panitia Umum Pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable Yang Dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal 31 Desember 2009 ;

Hal. 135 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal Pesanan ATK Di UD. Surya Jaya Teluk Dalam ;
108. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang antara UD. Surya Jaya dengan Bendahara Penerima Barang tanggal 13 Oktober 2009 ;
109. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Biaya Pesanan ATK Nomor : 021/001-ATK-PTP/X/DISHUB/2009 tanggal 12 Oktober 2009 sebesar Rp 2.797.500,- kepada UD. Surya Jaya dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;
110. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/DISHUB/2009 tanggal .2009 perihal Pesanan Katering Di RM. Andalas ;
111. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 NO : 021/...../Dishub/2009 antara RM. Andalas dengan Bendahara Penerima Barang tanggal .....2009 ;
112. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu atas Biaya Makanan Dan Minuman pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal...Desember 2009 sebesar Rp 2.211.000,- Kepada RM. Andalas Teluk Dalam dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;
113. 1 ( satu ) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009 tanggal....2009 perihal Pesanan Foto Copy di UD. Mandiri ;
114. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal...2009 NO : 021/...../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal.....2009 ;
115. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Penggandaan Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal.....Desember 2009 sebesar Rp 2.050.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;

Hal. 136 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 021/.... /Dishub/2009, tanggal.....2009 perihal Pesanan Foto copy di UD. Mandiri ;
117. 1 (satu) lembar Bon Faktur / Kontan Pesanan tanggal.....2009 NO:021/.../Dishub/2009 antara UD. Mandiri dengan Bendahara Penerima Barang tanggal .....2009 ;
118. Tanda Pembayaran Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu Atas Belanja Penggandaan Dokumen pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 tanggal.....Desember 2009 sebesar Rp 995.000,- kepada UD. Mandiri Teluk Dalam, dan disetujui pembayaran oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu ;
119. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pos Jaga oleh PT. Konsulindo Citra Ernala Untuk Timbangan Kendaraan Umum pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009, yang terdiri atas :
- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/44/2009 tanggal 14 September 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/44/2009 tanggal 14 September 2009 ;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/44/SPP-LS/2009 tanggal 14 September 2009 ;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/59/2009 tanggal 14 September 2009 ;
  - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/44/BL/NS/2009 tanggal 14 September 2009 ;
  - f. Ringkasan Kontrak PT. Konsulindo Citra Ernala tanggal 14 September 2009 ;
  - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 12/BAAP/Dishub/IX/2009 tanggal 14 September 2009 ;
  - h. Tanda Pembayaran tanggal 14 September 2009 ;
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 1375/SP2D-LS/1.07. 010/2009 tanggal 16 September 2009 ;

Hal. 137 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Anugerah Putra untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Desa Ehosakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan yang terdiri atas :

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/86/ 2009, tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/86/LS/ 2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/86/SPP-LS/ 2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/112/ 2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. : 900/86/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- f. Ringkasan Kontrak CV. Anugerah Putra tanggal 07 Desember 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 029/BAAP/Dishub/XI/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal ..... 2009 ;-----
- i. Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 3181/SP2D-LS/ 1.07.010 / 2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- j. Surat CV. Anugerah Putra kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 016/CV.AP/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar 100% ;
- k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 013.C/NA/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Rekomendasi ;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Anugerah Putra Nomor : 011.C/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
- m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Anugerah Putra Nomor : 011.B/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
- n. Daftar Kuantitas Dan Harga Satuan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehosakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
- p. 1 (satu) eksamplar Provisional Hand Over (PHO) CV. Anugerah Putra pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Ehozakhozi Kec. Lolowa'u Kab. Nias Selatan tanggal 05 November 2009 ;

121. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Parnasib untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 Di Kecamatan Lahusa Kab. Nias Selatan yangb terdiri atas :

- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/87/2009 tanggal 07 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/ 87/LS/ 2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/87/SPP-LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/113/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/87/LS/2009 tanggal 07 Desember 2009 ;
- f. Ringkasan Kontrak CV. Parnasib tanggal 07 Desember 2009 ;
- g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/BAAP/Dishub/XI/ 2009 tanggal 30 November 2009 ;
- h. Tanda Pembayaran tanggal..... 2009 ;-----
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3182/SP2D-LS/ 1.07.010/2009 tanggal 11 Desember 2009 ;
- j. Surat CV. Parnasib kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 010/CV.PSB/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Pencairan Dana sebesar 100% ;
- k. Surat CV. Ninta kepada PPK Dishub Kab. Nias Selatan T.A 2009 Nomor : 013.F/NA/XI/2009 tanggal 02 November 2009 perihal Rekomendasi ;
- l. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor : 011.C/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;

Hal. 139 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan CV. Parnasib Nomor : 011.B/BAKP/KCE/XI/2009 tanggal 02 November 2009 ;
  - n. Daftar Kuantitras Dan Harga Satuan CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
  - o. Hasil Pengukuran Pekerjaan CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Untuk Timbangan Kendaraan Di Tetezou Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 02 November 2009 ;
  - p. 1 ( satu ) eksemplar Provisional Hand Over (PHO) CV. Parnasib pada Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga untuk Timbangan Kendaraan Di Kec. Lahusa Kab. Nias Selatan tanggal 05 November 2009 ;
122. 1 (satu) set Bukti Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga oleh CV. Ninta untuk Timbangan Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang terdiri atas :
- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/122/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D ;
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/122/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/122/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/154/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - e. Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/122/BL/NS/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
  - f. Ringkasan Kontrak CV. Ninta tanggal 28 Desember 2009 ;
  - g. Berita Acara Pembayaran Nomor : 041/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 ;
  - h. Tanda Pembayaran tanggal ..... Desember 2009 ;-----
  - i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4689/SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2009 ;
123. 1 (satu) lembaran Asli Surat Pernyataan Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas tertanggal 24 Desember 2009, yang berisi Sanggup mendatangkan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2010 ;

Hal. 140 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD T.A 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
125. 1 (satu) lembar Kliping Asli Koran pengumuman lelang umum Nomor : 05/PAN-DISHUB/IX/2009 tanggal 25 September 2009 tentang pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;
126. 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Proyek APBD TA. 2009 pada Paket Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable di Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Drs. Faogohuku Hulu dan PPK an. Masale Gulo, SH ;
127. 1 (satu) lembar Surat CV.Gading Asia Mas Nomor : 141/GA.NS/X/ 2009 tanggal 06 Oktober 2009 perihal Permohonan Bank Garansi Jaminan Penawaran ;
128. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Portable yang diterima dan ditandatangani oleh CV. Gading Asia Mas an. Senius Waruwu, dan Penerima Panitia Pengadaan Dishub Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua ;
129. 1 (satu) lembar Surat Setoran Restribusi Daerah (SSRD) Seri A No. : 003481 tanggal 30 September 2009 an. CV. Gading Asia Mas, dengan penyeter an. Senius Waruwu ;
130. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Lembaran ke-2 (dua) untuk Penyeter Bank Sumut Nomor Rekening 271.01.02.000307-0 dan Nama Rekening Pemda Nisel dengan Jumlah Setoran Tunai sebesar Rp 193.000.000 (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan keterangan : Pengembalian Selisih Harga Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nisel T.A 2009 yang telah di tandatangi oleh Penyeter An. Desman Hulu dan Pj. Bank / Teller di Teluk Dalam 12 Juli 2010 berwarna Kuning ;
131. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan dan Kapolres Nias Selatan Nomor : 550/046/ Dishub/2010 tanggal 2 Maret 2010 perihal Laporan Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

Hal. 141 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar Asli Surat kepala Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan Nomor : 550/018/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010, hal Pengadaan Timbangan Portable yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
133. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Ketua / Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Nomor : 550/017/Dishub/2010 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Dokumen yang telah ditandatangani dan dicap stempel Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
134. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi Asli dengan Indek 030 Kode Nihil Nomor Urut 373 tanggal penyelesaian tidak ada perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kab. Nias Selatan (Susulan-III), Asal Surat Setda Nisel tanggal 29 Juli 2010 Nomor Surat 030/2688-DP2KAD/2010 Lampiran tidak ada, diteruskan berdasarkan isi surat ini maka disarankan agar diteruskan kepada Bendahara Barang T.A 2009/2010 diparaf tanggal 2 Agustus 2010, dengan Instruksi Informasi : Sdra. Sekretaris Surat ini dipelajari, ada surat sebelumnya, dan di Instruksikan kepada Bendahara Penerima Barang untuk memenuhinya dan diparaf tanggal 2 Agustus 2010 ;
135. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/2688-DP2KAD/2010 tanggal 29 Juli 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-III) yang telah ditandatangani dan dicap stempel atas nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;
136. 1 (satu) lembar Asli Surat Atas Nama Bupati Nias Selatan Sekretaris Daerah kepada Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias Selatan Nomor : 030/440-DP2KAD/2010 tanggal 17 Maret 2010 untuk Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan perihal Pendataan Aset Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan (Susulan Ke-II) yang telah ditandatangani dan dicap stempel Atas Nama Bupati Nias Selatan

Hal. 142 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Solistis P. P. Dachi, SH, M.Hum Pembina Tk.I NIP. 196501011991031010 ;

137. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/ /2009 yang dikeluarkan di Teluk Dalam tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

138. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran Lunas 100 % atas Belanja Modal Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan selaku Pengguna Jasa (PA) An. Drs. Faogohuku Hulu dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni : Pihak Pertama adalah PPK An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua yang menerima adalah CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu (Wakil Direktur) diatas materai 6000 foto copy serta Lunas Dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran An. Desman Hulu dan Disetujui Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) An. Fogoto Telaumbanua ;

139. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor : 900/ /SPP-LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;

140. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/ 18/BASB/DISHUB/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kab.Nias Selatan An. Masale Gulo, SH sebagai Pihak Pertama dan Sawato Lombu Wakil Direktur CV. Gading Asia Mas sebagai Pihak Kedua ;

141. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Dan Jasa Nomor : 017/BAPB/Dishub/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Barang Baru dan Lengkap yang telah ditandatangani oleh TIM PHO / Pemeriksa Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pekerjaan Proyek Fisik Dan Non Fisik pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Sotawolo'o Duha, S.Pd (Ketua / Anggota), Turki Duha (Sekretaris / Anggota) dan Yamo'olo Lase (Anggota) ;

Hal. 143 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011





142. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 038/BAAP/Dishub/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 dan telah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak yakni Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) An. Masale Gulo, SH dan Pihak Kedua CV. Gading Asia Mas An. Sawato Lombu sebagai Wakil Direktur ;
143. 1 (satu) lembar Asli Lembaran Ringkasan Kontrak tanggal 23 Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
144. 1 (satu) lembar Asli Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No. 900/LS/2009 tanggal tidak ada bulan Desember 2009 yang belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 namun telah ditandatangani oleh Masale Gulo, SH sebagai PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan ;
145. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Nias Selatan Nomor : 900/ /2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan / Permintaan SP2D, belum ditandatangani oleh An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
146. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) berwarna Merah Jambu Nomor : 900/ /LS/2009 tanggal 23 Desember 2009 belum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan An. Drs. Faogohuku Hulu Pangkat Pembina Tk.I NIP. 131838825 ;
147. 1 (satu) Set Asli Daftar Nama-Nama Yang Mengembalikan Honorarium Panitia Umum pada Pekerjaan Pengadaan Timbangan Portable yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan yang telah ditandatangani oleh Seluruh Panitia Umum kecuali an. Desman Mendrofa belum menandatangani hanya dengan tulisan DTO, serta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu pada tanggal 26 Agustus 2010 dan diketahui serta ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu NIP. 196307101989031009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyetor tanggal 07 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 17.478.850 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan : Pengembalian Biaya Panitia Umum pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;

149. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Bank Sumut lembar ke-2 untuk Penyetor tanggal 23 September 2010 ke dalam Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 dengan jumlah uang yang disetor sebesar Rp 3.688.500 (tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang disetor oleh Desman Hulu sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dengan keterangan yang telah dituangkan dalam Surat Setoran yakni : Belanja Pengumuman Lelang dan Belanja Makan Minum pada Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan T.A 2009 ;

150. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah Nomor : XI/550/Dishub/XI/2009 tanggal 24 November 2009 sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua NIP. 196802202000031003 ke dalam Kode Rekening PT. Bank Capem Teluk Dalam Nomor : 4 1 2 0 2 1 7 dengan perincian :

- Pembayaran Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Tiga CV (Perusahaan) sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan Portable (Timbangan Kodok) Tujuh Perusahaan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Sotawolo'o Duha, S.Pd NIP. 19640526 1988031003 ;

151. 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Setoran (STS) Pajak / Retribusi Daerah Nomor : 550/012/Dishub/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar

Hal. 145 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 25.667.629,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang disetor oleh Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Fogoto Telaumbanua NIP. 196802202000031003 ke dalam Kode Rekening PT. Bank Capem Teluk Dalam yang berbeda dengan perincian :

- Retribusi Penyediaan Dokumen Pemborongan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Retribusi Leges Kontrak sebesar Rp 24.467.629,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan dan. Drs. Fagohuku Hulu NIP. 131838825 ;

152. 1 (satu) eksemplar Surat Bantahan dan Penjelasan Atas Pengembalian Pembayaran Biaya Pengadaan Timbangan Portable Nomor : 028/ GA-NS/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 dari Direktur CV. Gading Asia Mas kepada Bupati Nias Selatan ;

153. 1 ( satu ) lembar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 4744/ SP2D-LS/1.07.010/2009 tanggal 30 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan Tahun 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

154. 1 ( satu ) lembar Slip Surat Setoran Bank Sumut Cabang Teluk Dalam berwarna kuning tanggal 29 Oktober 2010 yang berisi Pengembalian SPPD pada kegiatan Pengadaan Timbangan Portable pada Dinas Perhubungan 2009 sebesar Rp 4.365.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah ) yang disetor oleh Desman Hulu ke Rekening Pemda Nias Selatan dengan Nomor Rekening : 271.01.02.000307-0 ;

155. 1 ( satu ) lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS-Barang dan Jasa ) Nomor : 111 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 yang diajukan dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Desman Hulu, NIP. 19790310 200611 1 001, dan mengetahui serta ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) an. Fogoto Telaumbanua, NIP. 19680220 2000003 1 003 ;

156. 1 (satu) lembar Surat Kadis Perhubungan Kab. Nias Selatan an. Drs. Faogohuku Hulu kepada Bupati Nias Selatan Cq. Kepala Dinas

Hal. 146 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/137/2009 tanggal 28 Desember 2009 yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;

157. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 Nomor SPM : 900/137/2009 tanggal 28 Desember 2009 bewarna merah jambu yg diakui tersangka Desman Hulu bahwa tandatangan Kadis Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu sebagai Pengguna Anggaran direkayasa oleh Desman Hulu ;

158. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan ( SPP-LS ) Nomor : 900/137/SPP-LS/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;

159. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Luar Daerah tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH yang diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;

160. 1 ( satu ) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/228/2009 tanggal 28 Desember 2009 oleh Masale Gulo, SH, diakui Tersangka Desman Hulu bahwa tanda tangan Kepala Dinas Perhubungan an. Drs. Faogohuku Hulu tersebut direkayasa oleh Desman Hulu ;  
Barang bukti No. 1 s/d 160 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

161. 2 (dua) unit Layar Monitor Timbangan Portable berbentuk segi empat berwarna bagian luar biru tua dan bagian dalam berwarna silver (milenium) merk Axle Type Comparison Chart ;

162. 4 (empat) buah Tapak Timbangan Portable terbuat dari besi baja berwarna abu-abu yang terdapat tulisan tiap-tiap sisi Tapak Timbangan Model WL 103-RX 101 No. 2 dan disisi bagian atas di masing-masing Tapak Timbangan juga terdapat tulisan angka timbul 200903 1803 1025;

163. 4 (empat) gulung kabel penghubung Layar Monitor Timbangan Portable dengan Tapak Timbangan Portable berwarna hitam ;  
Barang bukti No. 161 s/d 163 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 147 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H. dan H. Surachmin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

H. Surachmin, S.H.,M.H.

Ketua :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

Hal. 148 dari 148 hal. Put. No. 2165 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



